

magalah **SensorFilm**

Informasi Sensor dan Film
Volume 18 No. 1, Maret 2024

Ahmad Yani Basuki
**Antara Guru,
Tentara, dan Sinema**



Scan Qr Code

**SELAMAT DATANG
TENAGA SENSOR LSF 2024-2028**



Sajikan karya Anda
tanpa bumbu **pornografi** dan **sara**

YANG MUDA, YANG BERKARYA

Judul dan tulisan ini didedikasikan untuk para Tenaga Sensor (TS) Lembaga Sensor Film (LSF) yang baru dilantik pada 22 Februari 2024 lalu. Sekaligus, terselip harapan positif agar para TS yang dominan berusia muda ini menyumbangkan karsa dan karya terbaiknya untuk LSF kurun empat tahun ke depan.

Memang ada yang berbeda dari pola dan sistem kerja TS di LSF periode 2024-2028 ini. Selepas pelantikan, mereka mengikuti pelatihan selama tiga hari intensif. Di sini, mereka semua diberikan gambaran mengenai sistem manajemen organisasi LSF, tugas fungsi lembaga, karakter dan budaya kerja lembaga, serta deskripsi kerja seluruh komisi dan subkomisi yang ada di LSF.

Bukan itu saja, mereka pun digembleng dalam masa orientasi penyensoran film di studio selama dua pekan, disambung lagi dengan bimbingan tatacara dan teknis pemantauan film. Intinya, semua pikiran dan energi dikerahkan agar seluruh TS memahami LSF secara paripurna.

Kenapa pelantikan dan masa orientasi tenaga sensor kini jauh lebih serius daripada tahun-tahun sebelumnya?

Jawabannya tentu tidak singkat. Namun, dapat dikatakan, pada dasarnya TS ada untuk membantu Anggota LSF dalam menjalankan seluruh tugas pokok dan fungsinya di LSF. Dari penyensoran film, memantau film, membuat Panduan Film (PF), mengelola media sosial, kegiatan sosialisasi Budaya Sensor Mandiri (BSM), dan banyak lagi. Seluruh kinerja LSF mesti dilangsungkan secara paripurna, komprehensif, mangkus, dan sangkil.

Yang tak kalah penting, pada Desember 2023 LSF mendapat penghargaan dari Ombudsman RI sebagai Lembaga Negara Rangking Dua dalam Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik. Pada bulan yang sama, dari Komisi Informasi (KI) Pusat, LSF mendapat predikat Rangking Satu Lembaga Negara Kategori Menuju Informatif.

Apresiasi tersebut bukan tanpa konsekuensi. Kini LSF dituntut memiliki standar tinggi dalam menjalankan lembaga yang melayani kepentingan publik. Seluruh aspek kelembagaan dan sumber daya manusia, mesti berjaln berkelindan agar pelayanan publik tetap optimal apa pun yang terjadi. Dan itu semua dapat memanifes apabila seluruh komponen lembaga – dari anggota, sekretariat, sampai tenaga sensor LSF – bahu-membahu.

Jalinan kerja sama itu hanya dapat dibu hul apabila semua berkarya dengan penuh rasa cinta. Sebagaimana kata penyair asal Lebanon, Kahlil Gibran, "Bekerja dengan rasa cinta, berarti menyatukan diri dengan diri kalian sendiri, dengan diri orang lain, dan kepada Tuhan.

Tapi bagaimanakah bekerja dengan rasa cinta itu? "Bekerja dengan cinta bagaikan menenun kain dengan benang yang ditarik dari jantungmu, seolah-olah kekasihmu yang akan memakainya kelak." @Lsf

Rommy Fibri Hardiyanto
(Ketua Lembaga Sensor Film)

ALAH SENSOR FILM

SELAMAT DATANG

TENAGA SENSOR LSF 2024-2028

Saat yang ditunggu-tunggu para calon Tenaga Sensor (TS) Lembaga Sensor Film (LSF) RI, sampai juga. Setelah diumumkan lulus seleksi, ke-34 TS itu dilantik oleh Ketua LSF RI, pada 22 Februari 2024 di Gedung D Kompleks Kemendikbudristek RI, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat.

Meskipun sudah berdandan cantik dan berbusana rapi, ketegangan tak bisa mereka sembunyikan. Terutama ketika mengikuti pembacaan sumpah menurut agama masing-masing dengan khikmad. Pelantikan TS tersebut disaksikan anggota LSF, Kepala Sekretariat LSF, serta Kabiرو SDM Kemendikbudristek.

Empat Karakter

Tugas TS di LSF adalah melaksanakan penelitian, penilaian, dan analisis terhadap film dan iklan film yang akan dipertunjukkan, ditayangkan, dan/atau diedarkan kepada khalayak umum.

Selain itu, juga memantau hasil penyensoran yang dipertunjukkan, ditayangkan, dan/atau diedarkan kepada khalayak umum melalui layar lebar, televisi, dan jaringan teknologi informatika. Tugas lain, melaporkan hasil penelitian, penilaian, analisis, dan pemantauan kepada LSF. Juga tugas lain

yang relevan dengan tugas, fungsi, dan wewenang LSF yang diatur secara internal oleh LSF.

Dalam sambutannya, Ketua LSF RI Drg. Rommy Fibri Hardiyanto, M.I.Kom mengingatkan, "LSF sebagai lembaga independen memiliki empat karakter dalam melaksanakan tugas-tugas." Yang pertama adalah 'independen'.

"Yang dimaksud independen, melaksanakan tugas tanpa pengaruh pihak mana pun. Menjalankan tugas dengan amanah, tidak dipengaruhi baik pemerintah maupun *stake holder*," jelas Rommy. Menurut Rommy, ketika bekerja di LSF, harus memiliki kepandaian dan kecerdasan dalam bekerja. "Dengan modal itu, Anda semua bisa bekerja secara independen," ucap Rommy.

Karakter kedua adalah 'akuntabel'. "Dalam bekerja, harus bertanggung jawab atas hasil kerjanya," jelas Rommy. Rommy menambahkan, tugas TS adalah membuat LSF tetap dan semakin akuntabel. "Agar semua keputusan dan kebijakan sensor film dapat dipercaya."

Yang ketiga adalah 'kredibel'. "LSF dalam bekerja, hasilnya dapat dipercaya bahwa pekerjaannya dilakukan orang-orang yang berkompeten," ujar Rommy.

Karakter keempat adalah "profesional", yang artinya, "Harus menunjukkan bahwa ahli dalam bidang pekerjaan kita, sesuai dengan kompetensi yang dimiliki serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, dan regulasinya harus dipahami tenaga sensor."

Rommy juga menegaskan, LSF dalam melaksanakan tugas, mengikuti sistem birokrasi yang ada, yang memiliki tiga komponen utama. Pertama, adaptif. "Yang artinya kita harus mampu beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan kita," jelas Rommy. "Di lingkungan pekerjaan kita ada anggota, sekretariat, serta Tenaga Sensor yang harus saling beradaptasi," tambah Rommy.

Menurut Rommy Fibri, sistem birokrasi harus lincah, artinya bergerak dengan cepat dalam melaksanakan tugas, dengan penuh semangat positif untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. "Sistem birokrasi perlu cair. Bersikap seperti air mengalir, serta dapat menjaga kerahasiaan yang ada di dalam pekerjaan," tegas Rommy. Ia juga mengingatkan TS dengan mengutip pesan Kahlil Gibran – seniman, penyair, penulis kelahiran Lebanon (Timur Tengah) yang tenar dengan bukunya *The Prophet*: "Kita harus bekerja dengan cinta."

Pemangku Kepentingan

Sementara Wakil Ketua LSF, Dr.Ervan Ismail, M.Si., mengingatkan TS tentang pentingnya membangun relasi baik dengan lembaga negara maupun *stake holder* (pemangku kepentingan) yang selalu bekerja sama dengan LSF. Antara lain Komisi 1 berkaitan laporan kinerja LSF dan Komisi 10 DPR-RI untuk anggaran LSF.

LSF juga bekerja sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, berkaitan

dengan regulasi dan undang-undang yang berhubungan antarlembaga. KPI memiliki aturan bahwa setiap tayangan harus memiliki Surat Tanda Lulus Sensor (STLS), sementara LSF yang mengeluarkan STLS. "Karena itu, LSF dan KPI melakukan kesepakatan melalui penandatanganan nota kesepahaman," ujar Ervan Ismail.

"LSF juga menjalin kerja sama dengan Badan POM RI dan Kementerian Kesehatan, untuk penyensoran iklan produk makanan dan kesehatan," tutur Ervan Ismail. Kerja sama tersebut penting karena LSF wajib mengetahui kebijakan Badan POM RI dan Kementerian Kesehatan RI sebagai bekal dalam menyensor obat.

Yang tidak kalah penting, lanjut Ervan, kerja sama dengan Ombudsman RI – lembaga negara yang berwenang mengawasi dan menilai kinerja lembaga pelayanan publik. "Alhamdulillah, pada 2023, LSF mendapat piagam penghargaan, atas kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023," ujar Ervan Ismail. Nilainya 92,35, berada pada zona hijau dengan kualitas tertinggi nomor dua setelah BPOM. Sebelumnya, tahun 2022, LSF mendapatkan peringkat 2.

LSF juga memperoleh penghargaan sebagai badan publik dengan kualifikasi menuju informatif dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2023. LSF masuk dalam kategori Lembaga Non Struktural. LSF juga menjalin kerja sama dengan Komisi Informasi Pusat (KIP).

Ervan Ismail juga menjelaskan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan LSF, seperti Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), dan Dewan Periklanan Indonesia. Selain itu, Gabungan Pengusaha



Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI), CGV Cinema, Cinapolis, XXI Cinema, serta perguruan-perguruan tinggi yang memiliki jurusan perfilman.

"Dengan para *stake holder* tersebut, LSF melakukan koordinasi, bersinergi dan bekerja sama untuk melancarkan tugas kerja LSF dan *stake holder* tersebut," kata Ervan Ismail.

Penyensoran, Dialog, dan Publikasi

Dalam organisasi LSF, di bawah Ketua dan Wakil Ketua, terdapat Komisi I, Komisi II, dan Komisi III.

Ketua Komisi I Dr. Nasrullah menjelaskan, di bawah Komisi I, selain Sekretaris Komisi (Hafidhah), Ketua Subkomisi Penyensoran (Tri Widyastuti Setyaningsih), Ketua Subkomisi Dialog (Noorca M. Massardi), Ketua Subkomisi Media Baru (Andi Muslim), dan Ketua Subkomisi Data, Pelaporan, dan Publikasi (Rita Sri Hastuti).

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, Pasal 57 dan Pasal 58, sensor film merupakan kegiatan penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan film dan iklan film untuk dipertunjukkan kepada khalayak umum.

"Penyensoran dilakukan oleh LSF dengan prinsip memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengaruh negatif film dan iklan film. Setiap film dan iklan film yang akan dipertunjukkan, wajib memperoleh Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) yang diterbitkan LSF," tutur Tri Widyastuti Setyaningsih atau Wiwid.

Subkomisi Penyensoran juga melakukan *re-censor* (penyensoran ulang), sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009, Pasal 60 Ayat 3 dan 4, PP Nomor 18 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat b dan c. "LSF mengembalikan

film dan iklan film yang belum sesuai dengan pedoman dan kriteria penyensoran kepada pemilik film dan iklan film untuk diperbaiki. Perbaikan film dan iklan film dapat dilakukan paling banyak tiga kali," jelas Wiwid. Pada 2023, LSF mendapatkan 125 surat permohonan *re-censor* (81,6% disetujui, 18,4% tidak disetujui).

Subkomisi Penyensoran juga melaksanakan diskusi pakar. "Tujuannya, memperbarui dan memperluas wawasan, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi para anggota dan TS tentang perfilman," ujar Wiwid.

Di bawah Komisi 1, ada juga Subkomisi Dialog. "Kami mengerjakan dua hal penting, yaitu dialog dan panduan film," ungkap Ketua Subkomisi Dialog, Noorca M Massardi. Dialog dilakukan jika permohonan *re-censor* tidak sesuai dengan keinginan pemilik film. Noorca menjelaskan, dialog sesuai amanah UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Film, Pasal 60 Ayat 2 ("LSF melaksanakan penyensoran berdasarkan prinsip dialog dengan pemilik film yang menyensorkan").

Ada juga Subkomisi Data, Pelaporan, dan Publikasi yang bertugas mengumpulkan data – meliputi penyensoran sampai kegiatan – kemudian melaporkan kepada masyarakat melalui Majalah *Sensor Film*. "Majalah *Sensor Film* juga memuat opini Anggota LSF berkaitan dengan film dan penyensoran film," ujar Rita Sri Hastuti, Ketua subkomisi tersebut, yang setiap akhir tahun juga melaporkan secara lengkap kepada Presiden RI. Sesuai Bab VI UU 33/2009, LSF bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Pendidikan Kebudayaan RI.

Media Baru, Promosi

Sementara Ketua Subkomisi Media Baru, Andi Muslim, bicara tentang data media baru. "Kita harus melihat dan memahami angka-angka digital





dunia yang menggunakan media,” ujar Andi. Data *Global Overview* Januari 2024 menunjukkan populasi pengguna media 8.08 miliar, total pengguna aktif telepon seluler 8,65 miliar. Sebanyak 5,35 miliar orang memiliki akun sosial, 5,64 miliar di antaranya memiliki media sosial.

Menurut Andi, sosialisasi melalui media sosial dianggap efektif. Platform unggulan LSF adalah Instagram yang melonjak 15.700 hingga 17.800 *followers* dan TikTok 3.200 *followers*. “Lsf juga memiliki *podcast* dengan jumlah pelanggan 1.800 dan total penonton 278.000,” ujar Andi.

Di Komisi I, juga ada Subkomisi Apresiasi dan Promosi, yang menjalankan dua kegiatan, yaitu promosi dan apresiasi. Kegiatan promosi, antara lain *talk show* di televisi dan radio nasional atau daerah. Sementara kegiatan apresiasi, menurut Ketuanya, Joseph Samuel Krishna AA., antara lain dua tahun sekali menyelenggarakan Anugerah Lembaga Sensor Film. Untuk periode ini, dilaksanakan pada 2021 dan 2023. Pada 2021 dilaksanakan *live* di Indosiar pada 17 November 2021.

Ada lebih 10 kategori apresiasi yang diberikan LSF kepada instansi pemerintah dan *stake holder*. Antara lain Kategori Film Bioskop, TV Peduli Dokumenter, TV Peduli Sensor Mandiri, TV Peduli Kebudayaan, TV Peduli Pendidikan, dan TV Peduli Sensor Mandiri.

Kepastian Hukum dan Pemantauan

Sebagaimana disebutkan di atas, film dan iklan film sebelum beredar harus mendapatkan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) dari LSF. Ketua Komisi II Dr.Ahmad

Yani Basuki menjelaskan, “Penyensoran dan penerbitan STLS adalah bentuk perlindungan dan kepastian hukum bahwa film dan iklan film tersebut layak tayang.”

Itulah pentingnya pemantauan terhadap film yang beredar – baik di bioskop, OTT, maupun televisi. “Untuk memastikan apakah *film maker* sudah patuh dalam memproduksi film, apakah para *exhibitor* – bioskop, OTT, televisi – sudah sesuai dengan regulasi,” jelas Ahmad Yani. Ketua Komisi Penyensoran dan Evaluasi Dr. Fetrimen menambahkan, tugas pemantauan dilakukan Tenaga Sensor, merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014, Pasal 9, “Dalam pelaksanaan tugas LSF, anggota dibantu oleh sekretariat LSF dan Tenaga Sensor.”

Dalam hal hukumnya, Ketua Subkomisi Hukum dan Advokasi, Saptari Novia Stri, SH., menjelaskan, “Advokasi dilakukan untuk menjelaskan kepada *film maker* bahwa kebebasan berkreasi harus dilakukan dengan tanggung jawab. Hal itu sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Khususnya Pasal 5, yang menyebutkan, kegiatan perfilman dan usaha perfilman dilakukan berdasarkan kebebasan berkreasi, berinovasi, dan berkarya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa.

“LSF mengadvokasi dengan menjelaskan bahwa film lulus sensor telah mendapatkan kepastian hukum serta perlindungan kepada pemilik film. Film yang belum sensor dapat memberikan dampak negatif film, tidak ada perlindungan kepada pemilik film,” ujar Saptari.

Sosialisasi dan Hubungan Antarlembaga

Ketua Komisi III LSF Dr.Naswardi menjelaskan, program sosialisasi dan hubungan antarlembaga berpedoman pada mandat konstitusional tugas dan fungsi LSF, yaitu UU 33/ 2009 Nomor 18/2014 tentang Lembaga Sensor Film dan Permendikbud Nomor 14/2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran.

Untuk program sosialisasi dan hubungan antarlembaga, LSF melakukan program Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM). "Sensor Mandiri adalah upaya masyarakat memilah dan memilih tontonan sesuai klasifikasi usia," ujar Dr.Naswardi.

Budaya Sensor Mandiri (BSM), menurut Naswardi, gerakan bersama secara nasional. Agar masyarakat memiliki kemampuan dan kesadaran yang tinggi untuk memilah dan memilih tontonan sesuai klasifikasi usia penonton," ujar Naswardi. Ia juga menjelaskan, GNBSM dilaksanakan dalam Catur Aksi Program. Meliputi sosialisasi Budaya Sensor Mandiri dan pemahaman tentang pentingnya sensor mandiri. Selain itu, pembentukan Desa Sensor Mandiri sebagai bentuk penguatan dukungan dari masyarakat.

Naswardi juga pentingnya dukungan lembaga yang diharapkan ikut menyebarkan pentingnya BSM. Bahkan sudah ada 61 kerja sama dengan instansi pemerintah dan perguruan tinggi yang mendukung semangat LSF untuk menyosialisasikan BSM.

Penelitian dan Pengkajian

Ketua Subkomisi Penelitian dan Pengkajian, Kuat Prihatin S.Sos.,MM, menjelaskan, program penelitian dan pengkajian sudah dilakukan LSF sejak tahun 2020 bekerja sama dengan lembaga survei.

Pada 2020, dengan judul "E-Survei tentang Persepsi Masyarakat terhadap BSM dan LSF" dengan 1.211 responden umum dan peserta sosialisasi BSM. Penelitian bekerja sama dengan Besmedia. Pada 2021, bekerja sama dengan Politica Research and Consulting, dengan judul "Kinerja Perfilman Nasional dengan 1220 Responden dari Masyarakat Umum". Pada 2022, LSF bekerja sama dengan Lembaga Penelitian Prof.Dr Hamka (UHAMKA) berjudul "Persepsi Pelajar di Jabodetabek terhadap Kriteria Penyensoran, Konten Media, dan BSM", dengan responden 560 pelajar SD, SMP, SMA se-Jabodetabek.

Pada 2023, bersama Lembaga Penelitian UHAMKA, berjudul "Persepsi Masyarakat tentang Perfilman, Penyensoran, dan BSM" dengan 457 responden. Dilakukan saat pemantauan bioskop di empat kabupaten kota, (Jakarta, Medan, Makassar, Surabaya). "Penelitian untuk mengkaji hasil dari program-program yang dilaksanakan di LSF, dan hal ini sangat penting," ujar Kuat Prihatin.

Sementara Ketua Subkomisi Kemitraan dan Sosialisasi, Arturo Gunapriatna, menjelaskan bahwa di dalam PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang LSF. Pasal 42 menjelaskan, Tenaga Sensor yang diatur dalam Pasal 41 harus memenuhi syarat warga negara Republik Indonesia, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memahami asas, tujuan, dan fungsi perfilman, memiliki kompetensi di bidang penyensoran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat melaksanakan tugasnya secara penuh waktu, memiliki pemahaman tentang budaya daerah dan kearifan lokal, serta mampu melakukan penilaian terhadap isi film.

"Syarat-syarat tersebut harus dimiliki TS. Saat ini TS yang ada masih kompeten di bidang masing-masing, seperti perfilman, pendidikan. Ke depan, TS harus memiliki kompetensi di bidang penyensoran yang saat ini SKKNI-nya sudah selesai diajukan ke Kementerian Tenaga Kerja," ujar Arturo. Dikatakan Arturo, TS harus mengikuti SKKNI. "Unit kompetensi ini mensyaratkan TS memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melakukan penelitian film, menilai film, dan merekomendasikan lulus atau tidak lulus sensor, memiliki keterampilan, dan sikap kerja dalam membuat laporan rekomendasi kelayakan film penentuan penggolongan usia penonton," @Lsf Suhartini/Rita Sri Hastuti

WARISAN DUNIA DAN FILM DUNIA



Oleh: Roseri Rosdy Putri, M.Hum.
(Sekretaris Komisi II LSF RI)

It's my dream, Mas! Salah satu dialog dalam film *Layangan Putus* yang sempat fenomenal, menyebutkan Kawasan Capadocia di Taman Nasional Goreme, Turki.

Kawasan itu ditetapkan sebagai warisan dunia pada Sidang Komite Warisan Dunia ke-9 tahun 1985 di Paris, bersama dengan 29 warisan dunia lainnya milik negara anggota UNESCO. Penyebutan nama warisan dunia dalam film, memberi dampak positif bagi perkembangan turisme di negaranya. UNESCO pun menjamin, peningkatan kedatangan wisatawan ke Situs Warisan Dunia akan meningkat 15% lebih banyak daripada sebelum ditetapkan sebagai warisan dunia.

Itulah mengapa setiap tahun banyak negara selalu berupaya mendaftarkan objeknya menjadi warisan dunia. Sampai saat ini, daftar UNESCO mencatat 1199 objek warisan dunia, yang terdiri dari 933 warisan dunia budaya, 227 warisan dunia alam, serta 39 warisan dunia budaya dan alam (*mix*). Dari jumlah itu, 56 situs warisan dunia dalam kondisi bahaya (*in danger*) dan 3 situs sudah ditarik kembali status warisan dunianya.

Menjadi lokasi *shooting* film bukanlah hal tabu bagi warisan dunia di banyak negara. UNESCO juga tidak pernah membuat larangan tertulis untuk itu. Sudah banyak film dunia yang lokasi pengambilan gambarnya merupakan situs Warisan Dunia UNESCO,

seperti *Indiana Jones* di Petra (Jordania), *Tomb Rider* di Angkor Thom (Kamboja). Juga film-film baru, seperti *John Wick 4* di Gereja Basilika Sacre Coeur, Montmartre, Paris (Prancis) dan film *Doctor Strange* di Kathmandu Valley (Nepal).

Menikmati film dunia dengan lokasi-lokasi yang sangat indah, membuat penonton takjub dan penasaran tentang daerah yang menjadi lokasi film. Selain terpaku pada cerita serta akting aktor-aktrisnya, penonton juga dapat bermimpi berada di lokasi yang sama dengan film kesayangannya. Termasuk saya, bila menonton film yang adegannya menampilkan lokasi cagar budaya atau warisan dunia di negara lain, sudah pasti warisan dunia itu akan masuk dalam daftar tempat di dunia yang akan saya kunjungi. Semacam *bucket list*-lah.

Hingga Januari 2024, Indonesia sudah memiliki 10 situs warisan dunia, yaitu 4 situs Warisan Dunia Alam dan 6 situs Warisan Dunia Budaya. Penamaan warisan dunia merupakan terjemahan dari *world heritage*. Terkadang ada juga yang menyebutnya dengan Pusaka Dunia. Adakah warisan dunia Indonesia yang menjadi lokasi pengambilan gambar film-film dunia? Atau, adakah warisan dunia Indonesia yang menjadi lokasi pengambilan gambar film-film nasional? Jawaban untuk itu: ada.

Candi Borobudur dan Candi Prambanan adalah dua dari warisan dunia Indonesia



Candi Sewu dalam Kawasan Candi Prambanan tampak dalam poster film produksi Amerika, *Beyond Skyline*.



Kawasan Candi Borobudur yang pernah menjadi lokasi film *Java Heat*, produksi Amerika.

yang menjadi lokasi *shooting* film dunia atau nasional. Film *Beyond Skyline* mengambil lokasi di Candi Prambanan dan *Java Heat* di Candi Borobudur. Subak Bali, warisan dunia Indonesia yang terletak di Bali, juga menjadi lokasi pengambilan gambar film dunia *Eat, Pray, and Love* yang dibintangi Julia Roberts.

Bertambahkah jumlah wisatawan yang berkunjung ke warisan dunia Indonesia tersebut? Pihak pengelola wisata membenarkan terjadinya penambahan kunjungan wisatawan di situs warisan dunia di Indonesia, bahkan yang ke Bali sudah sangat banyak jumlahnya.

Pengambilan gambar untuk film di beberapa wilayah di Indonesia memerlukan izin khusus dari pemerintah. Saat ini, pengajuan izin sudah sangat dipermudah dalam rangka peningkatan sektor perekonomian dalam negeri. Untuk pembuatan film asing di Indonesia, pihak rumah produksi mengajukan izin lokasi kepada Menteri, secara gratis. Pendanaan khusus diperlukan bila dalam pengambilan gambar menggunakan properti milik per orang.

Memilih cagar budaya ataupun warisan dunia Indonesia menjadi lokasi pengambilan gambar, harus dengan memerhatikan beberapa ketentuan peraturan perundangan yang ada. Beberapa larangan perlu diindahkan sehingga tidak merugikan semua pihak, termasuk pengelola rumah produksi. Di antaranya, segala jenis peralatan yang dipakai untuk pengambilan gambar, tidak boleh merusak cagar budaya. Juga tidak diperkenankan memaku, memukul, atau tindakan lain yang dapat merusak objek cagar budaya.

Demikian juga dengan suara. Bila kekuatan suara yang dihasilkan melebihi batas toleransi, dan merusak cagar budaya, izin untuk pengambilan gambar dibatalkan. Perilaku para pengambil gambar juga sangat diperhatikan. Mereka dilarang merokok di dekat objek cagar budaya atau warisan dunia.

Indonesia menjadi salah satu negara yang lokasi warisan dunianya telah dilengkapi rambu-rambu antirokok. Aturan ini sangat mengikuti kondisi cagar budaya di lapangan, namun sanksi bagi pelanggarannya tidak fleksibel. Semua larangan itu tentu dalam rangka menjaga dan melestarikan objek cagar budaya agar dapat berusia lama.

Apalah arti sebuah negara bila objek cagar budaya sebagai warisan sejarah bangsanya tidak dapat dipelihara atau dilestarikan sehingga tidak ada yang dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya. *Save our heritage! @Lsf*

Ahmad Yani Basuki

Antara Guru, Tentara, dan Sinema

Sebetulnya cita-cita masa kecil Mayjen TNI (Pur.) Dr. Ahmad Yani Basuki, M.Si. – Ketua Komisi II Lembaga Sensor Film (LSF) RI – adalah menjadi guru. “Karena profesi yang paling saya kagumi adalah guru,” ujar Pak Yani, begitu ia biasa disapa. Karena itu, setamat SR (Sekolah Rakyat, sekarang Sekolah Dasar), ia berjuang masuk SMP Negeri terdekat – tujuh kilometer dari rumah.

Kelahiran Desa Mangunan, Blitar (Jawa Timur) 5 Maret 1956 ini, selain bersaing dengan teman-teman di SR, juga dengan pendaftar dari desa-desa dan kecamatan di Kawedanan Srengat, Blitar. Hasilnya, hanya Yani yang lulus seleksi dari teman satu SR nya. “Ada kegembiraan sekaligus kesedihan,” ujar Yani. Sedih karena setiap pagi naik sepeda ke sekolah, tidak lagi bersama teman sekampungnya. Namun, Yani goyah juga ketika ada penerimaan siswa baru di Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN), Blitar. Bersama teman dari desanya, diam-diam Yani mengikuti seleksi PGAN. “Saya berpikir, pintu saya menjadi guru, sesuai cita-cita, telah terbuka untuk saya,” ujar Yani. Apalagi di surat edarannya disebutkan, bagi siswa berprestasi, akan mendapatkan beasiswa ikatan dinas dan jaminan menjadi guru pegawai negeri. Anak keempat dari enam bersaudara keluarga Padhoni dan Hj. Atmah ini, berniat menyerahkan beasiswa ikatan dinas itu kepada orang tuanya. “Ayah saya yang berprofesi sebagai penjahit, harus membesarkan dan membiayai pendidikan enam putra-putrinya,” ungkap Yani. Beruntung Yani lulus seleksi. Ia kemudian berpamitan kepada Kepala Sekolah SMP Negeri. “Saya gembira bangku sekolah yang saya tinggalkan, diisi teman yang semula cadangan,” tutur Yani.

Meskipun dana ikatan dinas baru diterima setelah satu tahun mengikuti pendidikan, Yani menyambut gembira. “Alhamdulillah, dari 120 orang seangkatan, saya termasuk 40 yang terpilih menerima ikatan dinas,” tutur Yani. Yang lebih menggembirakan, dana ikatan dinas diserahkan sekaligus rapel satu tahun. “Sebagai pelajar SLTP, nilainya sangat berarti bagi saya,” ujar Yani. Sesuai niatnya, dengan penuh rasa syukur dan suka cita, uang tersebut diserahkan kepada orang tuanya.

Sepeda Baru, Tantangan Baru

Namun, ternyata sang ayah membuat kejutan pula. Pada satu hari libur, Pak Padhoni mengajak Yani ke pasar sepeda yang buka hanya pada Hari Pasaran. “Ayah menyuruh saya memilih sepeda yang dibeli dengan uang ikatan dinas saya,” kenang Yani. Masih teringat, betapa bahagianya ketika naik sepeda baru dari pasar ke rumah. Sementara ayahnya, dengan ceria, mengendarai sepeda mengiringi Yani.

Dan ternyata, hampir semua penerima ikatan dinas seangkatan Yani, menggunakan dana tersebut untuk membeli sepeda baru. “Maka di antara kami pun bisa saling berbagi





info tentang sepeda baru masing-masing. Indah rasanya," kenang Yani. Setelah tamat dari PGAN pada 1975, ternyata tidak ada keharusan menjadi guru dan Yani memilih melanjutkan kuliah di Fakultas Dakwah UIN Sunan Ampel, Surabaya. Setelah tamat pada 1982, Yani langsung diangkat sebagai dosen di kampusnya dan sempat mengajar pula di SMA TPP Khodijah, Surabaya. Maka mimpinya menjadi guru dan dosen pun tercapai.

Setelah dua tahun berkarier sebagai pengajar, Yani mendapat tantangan baru: menjadi prajurit TNI. Kebetulan beredar panggilan penerimaan Sekolah Perwira Wajib Militer (Sepa Wamil) ABRI (sekarang TNI). "Saya pun tertantang mencoba ikut seleksi," ujar Yani. Meskipun merasa tidak memiliki postur tentara, ia tak gentar bersaing dengan mantan aktivis Resimen Mahasiswa (Menwa), yang tentu sudah terlatih. Hasilnya, ternyata dari 13 orang alumni dari kampusnya hanya Yani yang lolos.

Setelah pada 22 Juni 1984 dilantik sebagai perwira dengan pangkat Letnan Satu Corp Ajudan Jenderal (Lettu CAJ), karier militernya dimulai sebagai Perwira Pembina Mental Batalyon Kavaleri V Serbu Kodam II Sriwijaya (Pa Bintal Yonkav-5 Dam II/SWJ) di Desa Karangendah, Kecamatan Gelombang, Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan. "Inilah pertama kalinya saya merantau cukup jauh dari kampung halaman," ujar Yani.

Ada perasaan berat meninggalkan Ibu karena ketika itu Ayah sudah tiada. "Tapi, demi menjalankan tugas, saya harus tegar. Di situ, saya mulai merasakan ujian mental untuk menyesuaikan kehidupan militer, yang jauh berbeda dengan masyarakat sipil," tutur Yani.

Diatur oleh Dinas

Kehidupan di batalyon yang disiplin, ketat, dan kadang terasa keras, seakan menegaskan bahwa 90 persen hidup memang milik TNI untuk negeri. Sejak subuh sampai malam, kegiatan diatur oleh Dinas.

"Meski berat, saya sadar memang harus begitu di batalyon. Saya harus bangga dengan itu," ujar Yani. "Pada akhirnya, pengalaman tugas di batalyon, menjadi kenangan indah dan membanggakan bagi saya sebagai prajurit TNI," tambah Yani.

Setelah dua tahun di Yonkav-5, Yani mutasi jabatan sebagai Pa Bintal Denma Resimen Induk Infanteri Kodam II/SWJ (Rinifdam II/SWJ) di Muara Enim (Sumatra Selatan). Yani mendapat tugas rangkap – di bidang personalia sekaligus guru militer yang mengampu beberapa mata pelajaran. Salah satu tugas pokok satuan Rinifdam, memang sebagai Lembaga Pendidikan TNI di Kodam.

"Menindaklanjuti ST dari Pangdam II/SWJ, yang meminta nominasi kinerja personel/prajurit di satuan itu, saya dipromosikan sebagai Perwira Berprestasi Menonjol," ujar Yani, yang dua tahun kemudian dipindah tugas ke Dinas Pembinaan Mental Kodam II SWJ di Palembang, dengan jabatan Kepala Urusan Tradisi dan Kejuangan (Kaur Trajuang), merangkap sebagai Ketua Primer Koperasi.

Pada 1991, Yani mendapat panggilan tugas Operasi Seroja di Timor Timur, sebagai Pa Bintal Yonif 412/6/2 Kostrad. Ia mendapat tugas rangkap sebagai Perwira Seksi Teritorial Terbatas. "Tugas itu mengharuskan saya berpisah dari istri dan dua putra-putri saya – yang pertama masih kecil dan yang bungsu masih bayi. Suka-duka berpisah dengan keluarga cukup terasa, tetapi hikmahnya juga nyata. Istri saya lebih terlatih untuk tegar dan mandiri," tutur Yani.

Sepulang dari Timor Timur, pada 1994, Yani berkesempatan mengikuti Sekolah Lanjutan Perwira II (Suslapa II). Sekolah itulah yang membuka kesempatan bagi Yani untuk pindah dan berkarier di Ibu Kota. Setamat dari Suslapa II, ia mendapat tugas di Dinas Penerangan TNI-AD (Dispenad) dengan jabatan Kasipers Bagpers Info Dispenad.

"Tugas itulah yang mengawali saya bersentuhan dengan dunia media, berkawan dengan banyak pewarta," ujar Yani. Jabatan berikutnya sebagai Perwira Staf Ahli Karya Tulis Dispenad, memberi peluang dan pengalaman bagi Yani terlibat langsung dalam penyusunan dan penulisan naskah-naskah pidato dan ceramah KASAD. "Di sini saya mulai aktif lagi dengan hobi menulis," ujar Yani, yang tulisannya selain dimuat di media publikasi internal jajaran TNI, juga di koran-koran nasional.

Juara I Lomba Karya Tulis Sospol ABRI (1994/1995) ini, pada 1997 lulus mengikuti pendidikan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad). Bahkan pada akhir sekolah tertinggi di Angkatan Darat itu, Yani mendapat penghargaan Karya Wira Jati, sebagai Penulis Kertas Karya Perorangan (Taskap) Terbaik. Selesai Pendidikan Seskoad, ia ditarik kembali bertugas di Dinas Penerangan TNI-AD, kemudian ditarik pindah ke Puspen TNI.

Saat menjabat Kadislisapen Puspen TNI (2003), Yani mendapat panggilan tugas operasi sebagai Komandan Satuan Tugas Penerangan (Dansatgaspen)/Juru Bicara Komando Operasi TNI (Jubir Koops TNI), dalam Operasi Pemulihan Keamanan (Opslihkam) Darurat Militer di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). "Dengan tugas itu, saya kembali harus berpisah dari istri dan putra-putri saya," ujar suami Nurul Fauzah dan ayah tiga anak (dr. Aulia Putri Nurjannah, Kapten Inf. Dimas Agung Fatahillah ST Han, dan Letda Laut (H) Ali Azhar Hidayatullah, S.H) ini.

Kakek empat cucu ini juga harus meninggalkan (sementara) kuliah S-3 di FISIP UI, yang ketika itu baru satu tahun dijalani. Yani merasa tantangan dalam tugas itu memberi pengalaman sangat berharga. Begitu Opslihkam Darurat Militer dinyatakan diberlakukan oleh Presiden, kontak tembak antara TNI dan GAM pun terjadi dan korban mulai berjatuhan. Sejak saat itu, Yani mulai kurang tidur. Selain tidak henti-hentinya menyampaikan informasi tentang jalannya operasi, setiap saat Yani juga harus menjawab pertanyaan dan konfirmasi para pewarta.

"Begitu intensnya pelaksanaan operasi waktu itu sehingga dalam sehari saya bisa dua kali menggelar jumpa pers. Tidak jarang pula, saya harus mengklarifikasi pemberitaan yang disampaikan pihak GAM," ujar Yani.

Menyentuh Lorong Sinema

Lulus menjadi prajurit TNI (1984), tak menyurutkan mimpi akademisnya. Ia menuntaskan program studi S-2 Manajemen Pembangunan Sosial (2002) dan Program Studi S-3 Sosiologi (2007) di FISIP Universitas Indonesia.

Semangat akademisnya ternyata beririsan dengan aktivitas menulisnya. Mulai dari menjadi pemred di majalah kampusnya, hingga bertugas di TNI. Sesuai jabatannya, saat di



Dispen TNI-AD, ia sempat menjadi *speechwriter* Pimpinan TNI-AD. Tulisan kritisnya mendapatkan penghargaan Juara I Lomba Karya Tulis Sospol ABRI (1994/1995). Di Sekolah Staf dan Komando (SESKO) TNI-AD, ia mendapatkan penghargaan Karya Wira Jati sebagai Penulis Kertas Karya Perorangan (Taskap) terbaik.

Jabatannya di lingkungan TNI, antara lain, Perwira Pembina Mental di Yonkav-5, Yonif 412 dan Rinifdam II/SWJ (1984-1993). Beberapa jabatan selama bertugas di Puspen TNI adalah Kadis Analisa Penerangan (2002-2004), Komandan Satuan Tugas Penerangan/Juru Bicara Komando Operasi TNI (2003-2004), Kadis Penerangan Umum (2004-2008), dan Sekretaris Pusat Penerangan TNI (2008-2009). Tugasnya di luar struktur TNI, sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Publikasi dan Dokumentasi (2009-2014).

Pada 2003, sebagai wakil dari Institusi Mabes TNI, Yani ditugaskan menjadi Anggota Lembaga Sensor Film (LSF) periode 2002-2005, menggantikan Kolonel Inf. Tribudoyo. Ketika pada 2014 dibuka seleksi Anggota LSF 2015-2019, karena statusnya sudah pensiun dari TNI, Yani lulus menjadi Anggota LSF atas kompetensi pribadinya di bidang Hankam, dan terpilih sebagai Ketua LSF (2015-2020). Ia pun terpilih kembali sebagai Anggota LSF (2020-2024) sekaligus menjadi Ketua Komisi II Bidang Pemantauan, Hukum dan Advokasi.

"Ternyata, tentara telah membawa jalan hidup saya menjelajah ke mana-mana. Termasuk, mengantarkan saya menyelami lorong sinema," ujar Yani, tersenyum. @Lsf

Ulang Tahun KFT Ke-60:

PERSATUAN KARYAWAN FILM DAN TELEVISI INDONESIA

DINOSAURUS YANG MASIH MENGGEIAT.

“Dinosaurus” adalah kata yang muncul dari mulut Slamet Raharjo, seorang pelaku film senior, pada waktu kongres Karyawan Film dan Televisi (KFT). Kata itu muncul ketika melihat yang hadir di kongres tersebut, sudah berumur semua. Ini menjadi ironi sendiri untuk kita yang pernah mengalami kejayaan KFT.

Lalu kenapa ada sarkasme kata “dinosaurus” terhadap karyawan film “lama”? Apakah karena sudah ketinggalan zaman? Tidak ada pembaruan dalam menyikapi zamannya? Padahal KFT pernah menjadi satu-satunya organisasi karyawan film, sama tuanya dengan PARFI (Persatuan Artis Film Indonesia).

KFT adalah satu-satunya organisasi karyawan film yang diakui negara, tempat mengatur standar kerja, *job description* keprofesian masing-masing, dan pendidikan dasar film. Organisasi ini pula yang menjadi acuan negara sewaktu masih ada

Departemen Penerangan, untuk mengatur film dengan segala aturan dan perundang-undangannya yang dilahirkan negara. Organisasi ini, yang lahir pada tahun 1964, dengan segala dinamika perjalanannya yang panjang sampai saat ini.

Politik vs Independen Profesional Film, Sejarah Lawan Arus

Menjelang kejatuhan rezim Soekarno pada akhir 1960, eskalasi politik meningkat. Antara partai berhaluan kiri yang bertambah besar dan dekat dengan Presiden, di sisi lain partai agama dan juga militer yang saling curiga, bersaing, saling mengagitasi.

Walaupun Soekarno sudah memaklumkan Manipol Usdek (Manifesto Politik Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia) dalam pidatonya, yang mencoba menyatukan ideologi dengan

Arturo Gunapriatna P (Anggota LSF)

NASAKOM (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) untuk bangsa Indonesia yang tentunya berdampak pada masyarakat, termasuk masyarakat film.

Eskalasi politik kebudayaan tambah memuncak ketika pada 1963 beberapa seniman atas nama kebebasan, melepaskan kebudayaan dari politik, membuat manifesto yang terkenal dengan "Manifes Kebudayaan". Gerakan kebebasan berpikir, kebebasan berkesenian, dan kemanusiaan, mendapat reaksi keras dari kelompok politik kiri yang dipelopori LEKRA (Lembaga Kebudayaan Rakyat) dengan liga filmnya, bersama PAPFIAS (Panitia Aksi Pemboikotan Film Imperialisme Amerika Serikat).

Sementara itu Manifes Kebudayaan – disebut juga Manifesto Kebudayaan – adalah gerakan kebudayaan yang mengusung humanisme universal. Mereka menolak kebebasan berekspresi dikorbankan untuk perjuangan politik. Gerakan itu diprakarsai oleh H.B Jassin, Trisno Soemardjo, Wiratmo Soekito, Zaini, Bokor Hutasuht, Goenawan Mohamad, A. Bastari Asnin, Bur Rasuanto, Soe Hok Djinn (Arief Budiman), D.S Moeljanto, Ras Siregar, Hartojo Andangdjaja, Sjahwil, Djufri Tanissan, Binsar Sitompul, Gerson Poyk, Taufiq Ismail, M. Saribi, Poernawan Tjondronegoro, Ekana Siswojo, Nashar, dan Boen S. Oemarjati.

Gerakan itu merupakan respon dari teror-teror dalam ranah budaya yang dilancarkan oleh orang-orang yang tergabung dalam LEKRA. Dalam surat kabar *Berita Republik* tahun 1963, dimuat teks Manifes Kebudayaan yang ditandatangani pada 17 Agustus 1963. Bunyinya:

"Kami para seniman dan cendekiawan Indonesia dengan ini mengumumkan sebuah Manifes Kebudayaan yang menyatakan pendirian, cita-cita dan politik Kebudayaan Nasional kami. Bagi kami kebudayaan adalah perjuangan untuk menyempurnakan kondisi hidup manusia. Kami tidak mengutamakan salah satu sektor kebudayaan di atas sektor kebudayaan lain. Setiap sektor berjuang bersama-sama untuk



kebudayaan itu sesuai dengan kodratnya. Dalam melaksanakan Kebudayaan Nasional, kami berusaha menciptakan dengan kesungguhan yang sejujur-jujurnya sebagai perjuangan untuk mempertahankan dan mengembangkan martabat diri kami sebagai bangsa Indonesia di tengah masyarakat bangsa-bangsa. Pancasila adalah falsafah kebudayaan kami." (Atmojo, beranda artikel/ BPI).



Keriuhan politik sesama seniman berdampak pada para seniman film. Usmar Ismail sebagai tokoh film yang dihormati, terpaksa harus berlandung di LESBUMI (Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia) milik Nahdlatul Ulama, karena saat itu para seniman harus menentukan berdiri di mana dalam haluan politiknya. Saat itu pun industri film dalam negeri sedang menurun produksinya sehingga banyak karyawan

film di-PHK oleh beberapa studio, termasuk PERSARI milik Djamaludin Malik dan PERFINI milik Usmar Ismail.

Dari seorang editor film di PERFINI, Soemardjono (bekas TNI anak buah Ali Moertopo), memprakarsai membuat sebuah organisasi independen yang beranggotakan orang-orang film, khususnya pembuat atau karyawan film. Awalnya ditentang oleh Usmar Ismail sebagai sahabatnya karena situasi politik saat itu, tapi Soemardjono tetap dengan tekadnya, mengumpulkan beberapa teman film dan televisi (TVRI) untuk membentuk organisasi yang awalnya bernama Ikatan Karyawan Film dan Televisi.

Soemardjono (editor) – bersama Asrul Sani (skenario, sutradara), D Djajakusuma (sutradara), MD Allif (sutradara, skenario), H. Amura (*publicity*), Max Tera (kamerawan), Chalid Arifin (*art director*), Soetomo GS (kamerawan), SK Syamsuri (editor), Sujudi (skenario), R Sutrisno (sutradara), HT Djamil (*publicity*), HME Zainudin (sutradara TVRI), J Marzuki (sutradara TVRI), Rahman Ramali (kamerawan TVRI), Lie Gie San (kamerawan TVRI), Trisno Juwono (skenario), Piet Burnama (sutradara), dan Soendoro (unit manager) – pada 22 Maret 1964, di Gedung Pola, Jalan Proklamasi (bekas kediaman Soekarno ketika proklamasi), magrib menjelang malam, dengan padamnya listrik tiba-tiba, bercahaya lilin-lilin, pada jam dengan angka keramat 19.45, lahirlah organisasi KARYAWAN FILM DAN TELEVISI, sebuah organisasi nonpolitik, perkumpulan profesional film, yang berasaskan Pancasila.

Dinamika Organisasi KFT

Awal '70-an ada SK Menteri Penerangan – yang isinya kurang lebih “Untuk importir film diwajibkan memproduksi film nasional. Kalau mengimpor film asing satu, wajib memproduksi dua film nasional. Ini menjadikan film nasional membeludak, tapi dengan kualitas yang rendah karena muncul SDM-SDM baru mencoba peruntungan di dunia film.

Organisasi KFT melihat positif di satu sisi karena produksi banyak, tapi di sisi lain, SDM film tidak memiliki kompetensi di bidang film. Ini akan menjatuhkan ekosistem perfilman. Akhirnya, Soemardjono, selaku pendiri sekaligus ketua umum pertama, membuat beberapa langkah strategi untuk membenahi semua.

1. Bersama pemerintah, dalam hal ini, Departemen Penerangan RI saat itu, membuat aturan, semua pembuat film dan televisi harus memiliki wadah organisasi profesi, karena organisasi film satu-satunya ya KFT.
2. Pemerintah membuat aturan izin pembuatan sebuah film, harus mendapat rekomendasi organisasi terkait film, artis dari PARFI, dan karyawannya dari KFT.

Peraturan-peraturan itu membuat KFT eksis, di pemerintahan maupun di dunia perfilman, sehingga para karyawan film cukup mendapat kerja dari perfilman. Untuk menstandarisasi anggota KFT, lalu Soemardjono membuat semacam pelatihan “dasar sinematografi” yang wajib diikuti anggota KFT. Tujuannya, untuk mendapatkan sertifikat bahwa sudah mengenal dasar-dasar ilmu sinematografi. Dari pelatihan itu, KFT akhirnya bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta (LPKJ) mendirikan Akademi Sinematografi – yang sekarang menjadi Fakultas Film dan Televisi Institut Kesenian Jakarta (IKJ).

KFT dalam dinamikanya, setiap empat tahun sekali, mengadakan kongres pergantian kepengurusan dengan aturan main organisasi sesuai perjalanan zamannya. Para anggota KFT yang pernah menjadi ketua yang populer, selain Soemardjono (editor) menjadi ketua dua periode (1964 s.d.1977, ada Misbach Yusa Biran (penulis skenario) periode 1978 s.d.1984, Fritz G. Schadt (sutradara) menjadi ketua pada 1984 s.d. 1987, Sophan Sophiaan (sutradara) pada 1991 s.d. 1995, dan Slamet Raharjo (sutradara) dua periode pada 1995 s.d. 2003.

Dinosaur yang Menggeliat

Saat ini organisasi KFT masih ada dan lumayan eksis di peta perfilman Indonesia. Saat ini masih sebagian pelaku film masuk menjadi anggotanya, walaupun peraturan izin film – harus rekomendasi dari KFT – sudah tak berlaku lagi. Kenapa? Karena “Politik Reformasi 1998” menghapuskan Departemen Penerangan, menjadi pemerintahan dengan kabinet-kabinet yang baru sesuai kebutuhan. Demikian juga dunia perfilman yang sudah memiliki banyak organisasi/asosiasi baru yang lebih diminati oleh pelaku-pelaku perfilman zaman “now” dengan segala bentuknya.



Saat ini organisasi KFT dipimpin oleh Gunawan Pagaru, yang sekaligus Ketua Badan Perfilman Indonesia. Dinamika KFT saat ini bisa dicari di [website KFT](#). Organisasi ini masih mencoba menggeliat dengan berwacana dalam dunia standarisasi yang lebih terintegrasi dengan aturan negara.

KFT sudah memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi dengan segala perangkatnya – kantor dan para asesornya – dan menjadi rujukan intitusi pendidikan swasta maupun pemerintah dalam membantu program-programnya. Semoga geliat ini terus bergerak menjadi energi untuk menjadi salah satu lokomotif budaya sinema di negeri ini.

“Sinema Indonesia, Bung!” Itulah slogan yang ada di kantor KFT. @Lsf



Mukayat Al Amin, M.Sosio.
(Anggota LSF)

SIGNIFIKASI PERAN LSF: MENJAGA BUDAYA UNTUK KETAHANAN NASIONAL

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap lolos-tidaknya sebuah film yang akan diputar di republik ini, tentu Lembaga Sensor Film (LSF) mempunyai peran besar. Hal itu demi menjaga nilai-nilai luhur budaya bangsa serta menjaga ketahanan nasional melalui film.

Peran besar tersebut penting karena terdapat dua dampak film, yakni dampak positif dan negatif. Karena itu, dalam mengambil sikap dan kebijakan, LSF tidak cukup melihat film dari sisi sinematografi dan seni, tetapi harus lebih komprehensif. Melihat film, harus dari hulu sampai hilir, karena banyak variabel yang terlibat. Mulai konsep, pemain, rumah produksi, sumber daya manusia, pendanaan, promosi, media tayang, izin produksi, sampai penonton.

Dalam rangka memperkuat peran tersebut, LSF menawarkan konsep “Panca Darma”. Dalam konsep tersebut, LSF tidak hanya sebagai hakim yang melindungi dari dampak negatif film, tetapi juga memberikan edukasi literasi tontonan yang tepat agar masyarakat menonton film sesuai klasifikasi usia.

LSF juga mengajak para produser dan sineas film untuk mengetahui undang-undang serta peraturan pemerintah tentang perfilman sehingga ketika membuat film, minimal sudah membaca literasi undang-undang perfilman. Selain untuk melindungi budaya bangsa serta ketahanan nasional, LSF juga punya kewajiban berkontribusi konstruktif terhadap kemajuan industri perfilman Indonesia. Karena dengan majunya industri perfilman nasional, akan semakin menguatkan budaya dan nasionalisme kita.



Sensor Mandiri (101)

Sensor Mandiri di Desa Glanggang

Sensor Mandiri untuk Literasi Tontonan yang Lebih Baik"

ab ten Malar, 17 Maret 2024



Memperkuat Komunikasi

Panca Darma tersebut adalah: **Pertama, membangun dan memperkuat komunikasi dengan pelaku industri perfilman.** LSF perlu mengajak para pembuat film, sineas, dan rumah produksi melakukan diskusi agar ikut dalam pemajuan kebudayaan dan ketahanan nasional lewat film.

Serta untuk menyosialisasikan Undang-Undang Perfilman Nomor 33 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah tentang LSF (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019). Harapannya, agar para pembuat film dan aktor di industri perfilman mengetahui Undang-Undang Perfilman.

Dengan demikian, ketika membuat film, telah punya gambaran film yang diproduksi untuk siapa dan usia berapa. Serta ada kesadaran untuk memasukkan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan semangat nasionalisme dalam setiap produksi film.

Kedua, membangun dan memperkuat komunikasi dengan para pelaku media penayangan film. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, berpengaruh besar terhadap peredaran dan pertunjukan film. Film saat ini tidak hanya disaksikan melalui layar bioskop dan televisi, namun dapat melalui internet, platform digital, dan media sosial.

Akses masyarakat terhadap film semakin mudah, tidak lagi dibatasi oleh tempat dan waktu sehingga masyarakat memiliki potensi mengakses konten perfilman yang tidak sesuai dengan klasifikasi usianya.

Karena itu, perlu melibatkan para pelaku industri penayangan film untuk berdiskusi dan berpikir bersama LSF, bagaimana melindungi budaya bangsa, serta memperkecil kemungkinan terpaparnya dampak negatif film terhadap masyarakat. Caranya, industri penayangan film berkomitmen melakukan penyensoran film sebelum penayangan.

Ketiga, memperluas Gerakan Budaya Sensor Mandiri (GBSM). Upaya melindungi masyarakat dari dampak negatif film, tidak cukup dengan kebijakan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS). Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, berpengaruh besar terhadap peredaran dan pertunjukan film.

Apalagi kini, menyaksikan film tidak hanya melalui layar bioskop dan televisi, namun juga melalui internet, platform digital, dan media sosial. Akses masyarakat terhadap film semakin mudah, tidak lagi dibatasi oleh tempat dan waktu.

BSM merupakan kesadaran masyarakat dalam memilih dan memilih tayangan yang ditontonnya. Kesadaran mandiri

tidak serta-merta dalam waktu singkat, tetapi diperlukan pemupukan wawasan dan pengetahuan berkesinambungan. Karena itu, masyarakat dapat memilih tontonan secara mandiri, bertanggung jawab penuh atas segala pengaruh positif dan negatif yang ia terima dari tayangan.

Untuk itu, masyarakat dan publik perlu mendapatkan pendidikan dan pengetahuan tentang film, melalui penguatan fungsi literasi sehingga masyarakat memiliki kepedulian dan kesadaran menonton film sesuai dengan klasifikasi usia dan peruntukannya.

Untuk menguatkan fungsi literasi masyarakat dalam aspek perfilman, LSF pada 2021 mencanangkan Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM), yakni gerakan memilah dan memilih tontonan sesuai dengan klasifikasi usia. Perlu memperluas dan memperlebar jangkauan sosialisasi BSM agar bisa menjangkau seluruh Indonesia.

Keempat, memperkuat dan memperbanyak Desa Sensor Mandiri. Dalam rangka memperluas jangkauan Gerakan Literasi Perfilman untuk Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri, program Desa Sensor Mandiri adalah salah satu dari implementasi tersebut.

Desa Sensor Mandiri adalah kawasan perdesaan yang menjadi sentra penyelenggaraan program-program budaya sensor mandiri dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat untuk memilah dan memilih tontonan yang sesuai dengan umur dan kebutuhan diri, keluarga, serta identitas budayanya.

Secara konsep, program Desa Sensor Mandiri adalah program pembentukan dan penguatan perilaku masyarakat secara sadar dalam memilah dan memilih tontonan dengan melakukan kegiatan-kegiatan, terkait secara berkesinambungan di wilayah desa/kelurahan terpilih sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang mampu melakukan *self-censorship*.

Kelima, perlunya kurikulum Budaya Sensor Mandiri. Dalam rangka mengetahui perkembangan tontonan anak, pada 2022 LSF melakukan penelitian. Dilakukan dengan menggunakan *stratified random sampling* untuk pelajar SD, SMP, SMA, SMK di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Sebagai sampel penelitian, diambil sebanyak 560 pelajar SD, SMP, SMA, dan SMK yang mewakili 14 wilayah administrasi Jabodetabek.

Hasil temuan lapangan, pada semua tingkat pendidikan, frekuensi penggunaan media sosial menunjukkan peringkat tertinggi. Dari 560 responden, ketika ditanya media apa yang mereka gunakan, 475 responden menjawab akses tontonan mereka adalah media sosial.

Memiliki Dampak Negatif

Salah satu hal yang perlu diperhatikan, penggunaan media sosial berdasarkan temuan Vogel, *et al.* (2015) memiliki dampak negatif terhadap perkembangan psikologis individu. Seseorang yang lebih sering menggunakan media sosial, cenderung membandingkan diri dengan yang ditontonnya. Akibatnya, seringkali memunculkan ketidakpuasan pada diri.

Pada usia sekolah dasar, ketidakpuasan lebih mengarah pada citra tubuh – baik pada anak laki-laki maupun anak perempuan. Ketidakpuasan itu mengarah pada evaluasi negatif terhadap diri sendiri, terjadi pada semua tahapan pendidikan, bahkan mengarah pada kecenderungan depresi.

Media sosial memiliki dampak negatif yang lebih tinggi pada perkembangan individu. Interaksi individu, saat menonton televisi, lebih bersifat pasif. Sedangkan penggunaan media sosial dapat bersifat pasif dan juga aktif. Saat individu hanya mengakses dan menyimak maka interaksi yang tercipta adalah pasif.

Interaksi dengan media sosial, dapat bersifat aktif karena melibatkan adanya komunikasi dengan pengguna lain dan adanya aktivitas kognitif, seperti: bermain *game*. Interaksi secara aktif inilah yang

memperburuk dampak negatif dari penggunaan media. (Rideout, 2016)

Temuan selanjutnya menunjukkan bahwa lokasi responden mengakses media pada penelitian ini ternyata menunjukkan hasil yang sejalan dengan penelitian Madell, Domic, dan Muncer, Steven (2004). Dari 560 responden, ketika ditanya di mana sering menghabiskan waktu untuk mengakses media? 438 responden menjawab di kamar dan 65 responden menjawab di ruang keluarga.

Artinya remaja secara umum mengakses media di rumah mereka sendiri, seperti di ruang keluarga dan kamar. Kondisi tersebut tampaknya relevan dengan temuan Herdianto dan Syahidin (2020) bahwa 84.6% remaja memiliki gadget sendiri dan terkoneksi dengan Wifi serta data internet pribadi. Hal itu memudahkan mereka mengakses dari kamar masing-masing.

"Budaya Kamar", karena anak usia di atas 9 tahun mulai memiliki kamar sendiri. Budaya itu menjadikan remaja mempersepsikan kamar sebagai tempat yang aman dan *private*. Kondisi itu turut memperkuat alasan responden lebih banyak mengakses media di kamar (Livingstone, Sonia M. & Bovill, Moira., 2001).

Melihat dari interaksi remaja dengan media, tampak bahwa media sosial yang lebih menyediakan interaksi lebih menarik dibandingkan televisi. Berdasarkan perkembangan kognitifnya, anak remaja telah memasuki fase tertinggi, yaitu operasional formal (Berk, 2003). Mereka lebih menyukai media yang mewadahi kreativitas mereka, seperti menampilkan karya seni/musik mereka (Rideout, V., 2016).

Keniscayaan

Dari data di atas, tampak jelas bahwa media sosial merupakan media yang paling banyak digunakan oleh anak dan remaja kita. Karena itu, menjadi keharusan kita memberikan pengetahuan serta literasi yang cukup kepada anak-anak tentang penggunaan media sosial dengan baik. khususnya dalam menonton film.

Pemahaman yang komprehensif menjadi keniscayaan yang harus kita berikan kepada anak-anak kita agar tidak salah dalam melihat tontonan dan yang paling efektif memberikan edukasi yang positif adalah sekolah dan guru. Karena itu, saya mengusulkan ada materi khusus di sekolah tentang tatacara menggunakan media sosial serta tontonan yang baik.

Panca darma di atas adalah ikhtiar kita untuk memberikan kontribusi terbaik, dalam rangka menjaga, merawat, dan mengembangkan nilai-nilai mulia yang ada pada budaya bangsa kita. Diharapkan budaya bangsa kita tetap terjaga serta terbangunnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di tengah-tengah era digital.

Kita tidak boleh menutup diri dengan perkembangan zaman karena kita akan tergilas olehnya. Yang kita lakukan adalah terus berikhtiar beradaptasi dengannya. *Al- Mukhafadhotu Ala Qodimissholih Wal Ahdhu Fie Jadidil Aslah* (Ambillah sesuatu yang baru yang baik dan pertahankanlah yang lama yang baik). @Lsf



AGUNG IRFAN RACHMADI

Tiga Periode Itu Nyata!

Agung Irfan Rachmadi, salah seorang Tenaga Sensor (TS) Lembaga Sensor Film (LSF) yang beruntung. Belum lama ini, untuk ketiga kalinya, ia lulus seleksi. Masa kerja TS memang tidak dibatasi, berbeda dengan Anggota LSF yang maksimal dua periode.

"Atas izin Allah, tiga periode itu nyata adanya," ujar Agung, tak menyembunyikan kebahagiaannya. Lulusan Akademi Telkom Jakarta ini, bergabung di LSF sejak periode 2016-2020, pada masa LSF dipimpin Dr.Ahmad Yani Basuki, M.Si. Pada masa itu pula awal adanya posisi TS di LSF. Tugas TS adalah membantu Anggota dalam mencermati film dan mencatat revisi sesuai peraturan yang berlaku.

"Awalnya, saya membayangkan, pekerjaan ini hanya melibatkan pemotongan dan pengeditan adegan film yang tidak sesuai. Ternyata tanggung jawab kami jauh lebih besar, termasuk kepatuhan pada peraturan serta sumpah dan janji yang kami ucapkan saat dilantik," tutur Agung, yang di awal tugasnya ditempatkan di Komisi II LSF, antara lain memantau hasil penyensoran di televisi, bioskop, pameran film, dan berbagai platform.

Langkah Baru

Kelahiran Jakarta, 26 Juni 1989 ini, semasa kecil penasaran dengan cara kerja televisi. Karena itu, setelah menyelesaikan pendidikan

di SMK, ia melanjutkan ke Akademi Telkom Jakarta. Pengalaman kerjanya pun diawali di industri telekomunikasi, sebelum akhirnya mendapat panggilan MNC Grup sebagai *broadcast engineer*.

Setelah lima tahun di MNC, ia tertarik bekerja di lingkungan pemerintahan, seperti ayahnya dulu. Akhirnya LSF yang mewujudkan impian itu. Meskipun harus melalui proses penerimaan hampir satu setengah tahun, bungsu dari dua bersaudara ini, merasa itulah langkah baru baginya.

Pehobi futsal dan *video game* ini yakin, cinta dan doa kepada Allah menjadi landasan utama dalam setiap usaha yang dijalankannya. Anak dari keluarga sederhana ini percaya, kekuatan cinta dan doa kepada Allah, tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Meskipun begitu, ketika pada 2019 mengikuti rekrutmen TS periode 2020-2024, Agung merasa cemas juga. Sebab semakin banyak yang ingin menjadi TS.

"Saya merasa sangat cemas selama seleksi kedua itu," tutur Agung.

"Namun, dengan rasa syukur atas izin Allah, saya kembali dipercaya menjadi TS," ujar Agung.

TS Berpengalaman

Periode kedua Agung di LSF pada 2020-2024, menurut Agung, ditandai banyaknya perubahan gaya kepemimpinan yang lebih sesuai dengan nuansa milenial. Ketua LSF periode 2020-2024, Rommy Fibri

Hardiyanto, M.I.Kom., adalah mantan Anggota LSF 2015-2020, dengan wakilnya Dr.Ervan Ismail.

"Salah satu perbedaan mencolok pada periode kedua adalah meskipun tugas dan fungsi tenaga sensor tetap sama dengan periode sebelumnya, suasananya lebih terkini dan sesuai dengan zaman milenial," ujar Agung. Ia juga gembira karena sebagian besar TS seangkatannya, lulus seleksi bersamanya.

Agung meyakinkan, TS yang berpengalaman dalam penyensoran, akan lebih baik dalam menilai materi sensor yang membutuhkan tingkat ketelitian, kepekaan, dan pemahaman tentang isu-isu sensitif. "Saya percaya bahwa terus-menerus mengganti TS, tidak akan efektif dalam memahami maksud dan tujuan sebuah film," ujar Agung.

Apalagi, menurut Agung, selain Anggota LSF, TS juga bertanggung jawab sebagai garda budaya bangsa untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif film.

Kini, setelah masuk ke periode ketiga di LSF, Agung menganggap ini adalah pintu rezeki bagi keluarga dan orang sekitar. "Periode yang baru, hari yang baru, petualangan yang baru," kata Agung, tak menyembunyikan kegembiraannya. @Lsf Arafat Rizki Rivai



LEMBAGA PENAPIS FILEM MALAYSIA BERKUNJUNG KE LSF

Koordinasi antarlembaga negara – khususnya bidang penyensoran film dan klasifikasi usia penonton di regional Asia Tenggara – sangat penting dan tidak terelakkan. Sebab melalui kegiatan tersebut, kesamaan persepsi dan pengayaan informasi dapat saling melengkapi.

Pada 20 November 2023, LSF menerima kunjungan Lembaga Penapis Filem (LPF) Malaysia. “Kami menerima baik kunjungan LPF Malaysia. Harapan kami, kedua lembaga – LSF dan LPF – dapat menginisiasi pertemuan lembaga serupa di tingkat regional,” ujar Rommy Fibri Hardiyanto, Ketua Lembaga Sensor Film (LSF) RI.

Delegasi LPF berjumlah 14 orang itu, dipimpin YBhg.Dato’Hj.Mohd.Dusuki bin Hj.Ya’acob. Kunjungan LPF tersebut, merupakan balasan atas kunjungan LSF ke Malaysia pada 2019. Menurut Dato’ Hj.Mohd.Dusuki, kunjungan LPF kali ini, selain bersilaturahmi juga untuk memperkuat kerja sama kedua negara terkait perfilman.

Baik Malaysia maupun Indonesia sama-sama sedang berjuang untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas film nasional masing-masing. “Banyaknya film dari negara lain – khususnya Barat – yang masuk membawa budaya yang perlu dicermati karena tidak

sesuai dengan jatidiri kebudayaan bangsa, baik Malaysia maupun Indonesia,” ujar Dato’ Hj.Mohd.Dusuki.

Sertifikasi

Bila LSF dahulu bernama Badan Sensor Film (BSF), LPF semula bernama Badan Sensor Film (BSF) Malaysia. Lembaga yang dibentuk pada 1966 itu, bertugas menerapkan kebijakan dan sistem sensor di seluruh Malaysia, termasuk Sabah dan Sarawak.

Undang-undang sensor film yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Sensor Film Tahun 2002. Bahwa setiap film yang akan diputar di Malaysia harus disertifikasi oleh Dewan. Berdasarkan ketentuan undang-undang, tidak seorang pun diperbolehkan menonton film apa pun yang belum dilisensikan oleh Dewan.

Undang-undang yang sama juga melarang kepemilikan dan/atau pemutaran materi pornografi atau provokatif. Film yang mengandung adegan seks dan telanjang disensor/dilarang keras. Pemutaran film semacam itu di depan umum, bahkan dengan itikad baik, dapat dikenakan denda atau penjara.

Seluruh film yang akan diputar di Malaysia harus disertifikasi terlebih dahulu oleh LPF. Berdasarkan ketentuan undang-undang, film apa pun yang belum dilisensi oleh LPF, tidak boleh dipertontonkan.

Hal tersebut serupa dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia: Seluruh film dan iklan film yang akan ditayangkan di Indonesia, wajib ditandai Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) dari LSF. Bedanya, di Malaysia, siaran televisi dan internet tidak termasuk dalam lingkup LPF.

Sistem Peringkat

Sistem klasifikasi usia untuk film yang ditayangkan di bioskop Malaysia, diperkenalkan pada 1996 dan sistem klasifikasi yang dikenal di Malaysia adalah sistem peringkat untuk film yang ditayangkan di bioskop Malaysia.

Menariknya, klasifikasi usia dari LPF memiliki kemiripan dengan LSF. Sejak 2023, LPF memiliki klasifikasi sebagai berikut:

-Tanda U – yang artinya universal atau umum – untuk penonton segala usia.

-Tanda P12 – untuk penonton segala usia, serta diperlukan bimbingan orang tua, terutama untuk penonton berusia di bawah 12 tahun,

-Tanda 13 – untuk penonton berusia 13 tahun ke atas.

-Tanda 16 – untuk penonton berusia 16 tahun ke atas.

-Tanda 18 – untuk penonton usia 18 tahun ke atas.

Sebelumnya, klasifikasi usia yang diterapkan LPF lebih detail. Terutama pada tanda 18 (usia 18 tahun ke atas), dirinci menjadi 18SG untuk film yang mengandung kekerasan dan horor; 18SX untuk film yang berisi adegan seks, ketelanjangan, atau dialog yang dianggap tidak pantas oleh publik – walaupun sudah melewati sensor ketat.



Ada pula 18PA untuk film yang mengandung unsur-unsur agama, sosial-politik yang dianggap tidak pantas untuk publik. Serta 18PL, untuk film yang mengandung kekerasan, horor, dan seks yang kuat – meskipun sudah disensor ketat.

Diskusi hangat dalam kunjungan LPF Malaysia ke LSF Indonesia, menurut Ketua LSF RI, Rommy Fibri Hardiyanto, menghasilkan kesimpulan untuk bersama-sama dalam waktu dekat menyiapkan konferensi lembaga sensor atau lembaga klasifikasi usia wilayah Asia. @Lsf **Joseph Samuel**



PEMBEKALAN TENAGA SENSOR LSF: PEMANTAUAN ITU PENTING

Setelah dilantik oleh Ketua LSF Rommy Fibri Hardiyanto pada 22 Februari 2024 di Kemendikbud, Jakarta, Tenaga Sensor (TS) LSF periode 2024-2028 diberi serangkaian pembekalan.

Setelah pembekalan proses sensor, pada 13 Maret 2024, para TS mendapat pembekalan pemantauan hasil penyensoran. Ketika membuka program pembekalan di The 101 Jakarta Sedayu Darmawangsa, Jakarta Selatan, Ketua LSF Rommy Fibri Hardiyanto menegaskan bahwa TS harus memahami proses pemantauan hasil penyensoran di media televisi, media jaringan teknologi informasi (JTI), serta layar lebar.

"Pemantauan adalah aspek khusus yang harus dipahami TS setelah melakukan penyensoran. TS wajib memahami prosesnya baik secara teknis maupun prosedur yang harus dilakukan saat pemantauan," ujar Rommy.

"Pesan saya, setelah memahami kemudian melaksanakan tugas, TS diharapkan menjaga independensi LSF dan bekerja sesuai dengan aturan yang ada," ujar Rommy.

Memastikan Kepatuhan

Di LSF, pemantauan merupakan bagian kerja Komisi II. Ketua Komisi II LSF, Dr. Ahmad Yani Basuki, menjelaskan, pemantauan atas hasil penyensoran bertujuan memastikan, apakah klasifikasi tayangan yang beredar sudah sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan LSF.

Selain itu, "Pemantauan untuk melihat sejauh mana kepatuhan *stakeholder* yang sudah melakukan penyensoran," ujar Ahmad Yani Basuki. "Juga untuk mengetahui di media mana hasil penyensoran LSF ditayangkan," tambahnya. Secara teknis, untuk tayangan televisi dan Jaringan Teknologi Informatika (JTI), TS memantau di kantor. Untuk pemantauan film layar lebar, dilakukan di bioskop.

Awalnya, tugas pemantauan film layar lebar dilakukan secara diam-diam, tanpa diketahui pemilik bioskop dan pemilik film. Cara itu dilakukan agar pemantauan dapat dilakukan tanpa beban. Namun, dalam perkembangannya, LSF menetapkan, ketika memantau, TS harus membawa Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang





harus ditandatangani manager bioskop. Meskipun demikian, kata Ahmad Yani, "TS tetap harus menjaga independensi LSF. Jika menemukan temuan, tetap harus mencatat temuan tersebut, dan hasilnya dievaluasi di lembaga."

Perlu Memahami Instrumen Pemantauan

Ketua Subkomisi Pemantauan dan Evaluasi LSF, Dr. Fetrimen, dalam pengarahannya menjelaskan, ada tiga jenis instrumen pemantauan yang harus dipahami TS.

Instrumen pertama, untuk layar lebar atau bioskop. "Kata 'layar lebar' lebih tepat karena sesuai dengan regulasi yang ada di LSF," jelas Fetrimen. Instrumen kedua, untuk televisi. Instrumen ketiga, untuk JTI. Fetrimen mengingatkan, ketiga instrumen tersebut memiliki perbedaan sesuai dengan kebutuhan pemantauan dan sesuai dengan regulasi yang ada.

Untuk bioskop, lanjut Fetrimen, "Selain film, TS juga harus memantau iklan film yang ditayangkan sebelum penayangan film. Iklan film yang ditayangkan, klasifikasinya harus sesuai dengan film yang akan dipantau." Jika film yang dipantau memiliki

klasifikasi 13 tahun, iklan-iklan film tersebut harus memiliki klasifikasi sama. Jika ada perbedaan, itu merupakan temuan. "TS juga harus melihat, apakah poster film yang beredar, sudah disensor," ujar Fetrimen.

Untuk televisi, menurut Fetrimen, yang sangat perlu diperhatikan adalah sulih suara pada film-film import. Sebab, sesuai dengan regulasi LSF, film dan iklan film import wajib membubuhkan teks terjemahan dalam bahasa Indonesia. Jika tayangan tersebut masih menggunakan sulih suara, perlu dicatat dengan disertai bukti rekaman sulih suara.

Untuk JTI, kata Fetrimen, saat ini LSF sudah menambah objek pemantauan. Jika semula hanya tujuh JTI yang dipantau, sekarang sembilan JTI. Begitu juga dengan televisi. Bila semula 10 stasiun televisi yang dipantau, saat ini 17 stasiun televisi.

"Pemantauan pada umumnya dilakukan terhadap film-film yang saat penyensoran mendapat revisi. Dengan pemantauan, kita mengetahui, apakah hasil penyensoran dijalankan sesuai dengan rekomendasi LSF atau tidak," ujar Fetrimen. "Data-data yang ditemukan pada saat pemantauan, harus dibandingkan dengan data E-Sias," tambah Fetrimen. @Lsf Suhartini



NGOBROL FULL "SENSOR" BARENG LEMBAGA SENSOR FILM



Pada 28 Februari 2024, Lembaga Sensor Film (LSF) RI menghebohkan Yogyakarta dengan acara "Obrolan Dolan Dolin Show kali ini bakalan Full Sensor...!!!" di Radio Kotaperak. Inilah radio pertama di Yogyakarta yang menyambut Hari Film 2024.

Siaran langsung dari 94,6 FM Radio Kotaperak, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta itu, menampilkan narasumber Ketua LSF RI Rommy Fibri Hardiyanto dan Ketua Komisi I LSF Dr. Nasrullah. Sebagai pemandu, Oland Tanpa OO dan Linda Tanpa Lilin – penyiar Radio Kotaperak, Yogyakarta.

Sensor Mandiri

Acara yang disiarkan langsung dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Aisyiyah (UNISA), Yogyakarta tersebut, menjawab keingintahuan para mahasiswa tentang LSF. Bersama pembawa acara Oland Tanpa OO dan Linda Tanpa Lilin, Ketua LSF dan Ketua Komisi I LSF menjawab satu demi satu.

Para mahasiswa Ilmu Komunikasi UNISA, yang didampingi Kaprodi Ilmu Komunikasi UNISA Ade Putranto dan Ryan Renaldi (staf Humas UNISA), semangat sekali bertanya. Di

antaranya, ada yang bertanya, "LSF memiliki Agenda apa saja di Yogya?"

Ketua LSF Rommy Fibri Hardiyanto menjawab, agenda utama adalah sosialisasi Budaya Sensor Mandiri. "Sensor Mandiri memiliki arti kesadaran dari penonton untuk memilah dan memilih tontonan sesuai klasifikasi usia," ujar Rommy Fibri Hardiyanto.

Karena itu, kata Rommy, "Kalau akan menonton, lihat dulu judul, klasifikasi usia, atau sinopsisnya." Ia menjelaskan, LSF juga memberlakukan pemantauan, untuk mengetahui apakah film yang beredar mencantumkan klasifikasi usia yang ditetapkan LSF atau tidak.

Pertanyaan lain, "Apakah ada adegan di televisi yang disensor dan dipotong?" Ketua LSF menjawab, "Ketika masih menggunakan seluloid, LSF menggunting adegan yang tidak sesuai. Sekarang, sudah zaman digital, LSF hanya memberikan catatan."

Bila ada adegan pornografi, LSF memberikan catatan dan menyerahkan ke pemilik film untuk membuang atau mengganti. "Pemilik film yang berhak mengubah isi film, entah

itu menghilangkan, mengganti, atau memburamkan adegan. Bukan LSF," ujar Rommy Fibri.

Ketua Komisi I LSF Dr.Nasrullah menambahkan, ada empat hal yang disensor, yaitu film bioskop, film televisi, film dalam CD/DVD, dan film jaringan informatika. Film-film tersebut masuk ke LSF untuk dipilah dan ditentukan klasifikasinya.

"Setiap bulan rata-rata 3000 judul masuk ke LSF. Untuk klasifikasi semua anak, salah satunya tidak ada pertengkaran orang tua, karena akan berdampak negatif untuk anak-anak," ujar Dr.Nasrullah.

Siapa yang Memberikan Kode Penggolongan Usia?

Menjawab pertanyaan dari salah seorang mahasiswa tersebut, Ketua I LSF Dr.Nasrullah menjawab, "Dalam peraturan pemerintah, LSF mempunyai tugas salah satunya menentukan penggolongan usia suatu tayangan."

"Ada lima hal yang kita tentukan dalam penilaian film. Yaitu judul, tema, adegan visual, dialog, dan teks terjemahan. Dari lima hal tersebut, dapat digolongkan, apakah film tersebut untuk semua umur, 13 tahun ke atas, 17 tahun ke atas, atau 21 tahun ke atas," jelas Dr.Nasrullah.

Ia mencontohkan film dengan judul *Anak Saleh*. "Dari judul itu, kita bisa langsung perkiraan film tersebut untuk semua umur. Tetapi, kita harus lihat juga dari sisi lain. Ada

film dengan judul *Layangan Putus*. Dari judul itu, diperkirakan untuk semua umur, tetapi dari tema, adegan visual, film tersebut tidak cocok untuk penggolongan semua umur," ujar Dr.Nasrullah.

Apa Tugas Pak Nasrullah?

"Apa tugas Pak Nasrullah?" adalah salah satu pertanyaan mahasiswa khusus kepada Ketua Komisi I Bidang Penyensoran LSF Dr.Nasrullah.

Dengan sabar, Dr.Nasrullah menjawab sambil tersenyum. "Sebagai Ketua Komisi I Bidang Penyensoran, bertugas membantu Ketua LSF dalam mengelola dan menyiapkan film sebelum ditayangkan ke tengah masyarakat," ujarnya.

Pertanyaan yang juga menarik untuk Dr.Nasrullah adalah tentang pengaturan terhadap film-film yang ditayangkan tersendiri di jaringan informatika. "Negara susah untuk mengatur. Kominfo sedang menggarap peraturan tersebut," ujar Dr.Nasrullah.

Selama ini, sambil menunggu aturan yang jelas, LSF rutin mengadakan pertemuan dengan produser film, manajemen televisi, dan bioskop. "Kami selalu mengajak mereka, untuk sebaiknya taat terhadap peraturan pemerintah. Mayoritas rumah produksi dalam negeri sudah mulai taat menyensor ke LSF," ujar Dr.Nasrullah. @ **Lsf Ridwan Fahrudin**



Visitasi Stakeholder di Semarang: **BELUM SESUAI KESEPAKATAN**



Lambang Literasi diperagakan oleh seluruh peserta pertemuan dan Komisioner KPID di Semarang.

Salah satu kegiatan Lembaga Sensor Film (LSF) RI, menjumpai pemangku kepentingan (*stakeholder*), antara lain dilaksanakan di Semarang (Jawa Tengah) pada 4- 6 Maret 2024.

"Tujuan kegiatan tersebut adalah melakukan pengamatan dan diskusi terkait implementasi kebijakan yang dikeluarkan LSF RI di lapangan sepanjang tahun 2023," jelas Dr. Nasrullah, Ketua Komisi I LSF, yang berkunjung ke Semarang bersama Roseri Rosdy Putri, M.Hum. (Sekretaris Komisi II LSF) dan Dr. Nazwardi (Ketua Komisi III LSF), didampingi tim sekretariat LSF Sofyan Hadi dan Noviyanti.

Agenda perjalanan, berkunjung dan berdiskusi dengan pengelola Bioskop XXI Paragon, Semarang TV, dan Kantor KPID Jawa Tengah. Kunjungan pertama dilakukan ke Semarang TV, di Jalan Bukit Puncak II Nomor 8, Bukit Sari, Semarang. Tim LSF diterima oleh Kepala Pengawasan Produksi bersama jajaran pimpinan Semarang TV.

Semarang TV, stasiun televisi lokal yang lebih dikenal oleh masyarakat Semarang dan Jawa Tengah sebagai Cakra TV karena berada di

bawah manajemen PT Mataram Cakrawala Televisi Indonesia. "Kami mengudara selama 16 jam setiap hari, pukul 06.00-22.00 WIB. Beroperasi pada frekuensi siaran digital, yaitu 30 UHF," ujar Sigit Nugroho (Pemimpin Redaksi Semarang TV, yang menyambut LSF didampingi Agung Mujiono dan Kusumo Aribowo (Marketing), dan Aris Kundari (Koordinator Teknik).

Pada awal mengudara, di Channel 45 UHF, yang kemudian digunakan untuk siaran Pro TV (sekarang INews Semarang). Kemudian berpindah ke channel 53 UHF pada tahun 2012. Isi program siaran berfokus pada kultur budaya lokal yang ada di Jawa Tengah. Jangkauan siarannya meliputi wilayah Semarang, Ungaran, Kendal, Batang, sebagian Pekalongan, sebagian Temanggung, Salatiga, Demak, Kudus, Jepara, Pati, dan Purwodadi.

Pengelola Semarang TV merasakan sekarang ini sudah mulai susah mendapatkan program yang kompetitif, namun bersyukur masih bisa mengudara dengan kondisi yang serba pas-pasan. Dalam rangka menghidupkan kembali gairah televisi lokal, Ketua Komisi I membuka peluang untuk bekerja sama

KEGIATAN

dengan LSF dalam menyuarakan Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM). Pihak Semarang TV mengakui sangat minimnya informasi terkait program Budaya Sensor Mandiri (BSM) dan siap melakukan kerja sama.

Tidak Sesuai Kesepakatan

Kunjungan kedua, ke Bioskop XXI Paragon City Mall, Semarang, bertemu dan berdiskusi dengan pengelola bioskop terkait perkembangan kerja sama dengan Gabungan Pengusaha Bioskop Indonesia (GPBSI) tentang BSM.

Dari kunjungan tersebut, Tim LSF tidak menemukan tanda-tanda GBSM sampai di bioskop tersebut. Di antaranya *jingle* Sensor Mandiri tidak diperdengarkan di bioskop, sebagaimana kesepakatan LSF dan GPBSI. Selain itu, sosok Si Badri (Badak Sensor Mandiri) pun tidak ditemui di area Bioskop XXI Semarang Plaza.

"Sampai saat ini kami masih menunggu kiriman *soft file* dari pusat," ujar Rohanto Kurnia, Manajer Bioskop XXI Paragon City Mall, Semarang. Mendengar itu, Ketua Komisi III LSF, Dr. Nazwardi, langsung berjanji akan mengirim *jingle* Sensor Mandiri dan *soft file* Si Badri yang seharusnya sudah terpampang di seluruh bioskop di Indonesia.



Diskusi seru tentang perfilman dan televisi dengan Komisioner KPID Jawa Tengah



Penyerahan cendera mata LSF RI kepada pengelola Semarang TV, Jawa Tengah

Sambutan KPID Jawa Tengah

Kunjungan ketiga adalah bertemu dan berdiskusi seputar kebijakan LSF dan KPI di Kantor KPID Jawa Tengah di Semarang. Tim LSF diterima oleh Ketua KPID Jawa Tengah Muhammad Aulia Assyahiddin dan jajaran pimpinan dalam suasana hangat dan penuh canda.

Beberapa pertanyaan diajukan, antara lain kebijakan *blur* (memburamkan adegan) pada beberapa program televisi. Pihak KPID masih menganggap *blur* merupakan kebijakan LSF, padahal hal tersebut bukanlah kebijakan LSF.

Ketua Komisi I LSF Nasrullah menjelaskan, "SOP penyensoran selama ini sudah dilaksanakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku." Semoga penjelasan tersebut dapat membantu KPID untuk meneruskannya ke lembaga penyiaran lokal yang menjadi kewenangan KPID Jawa Tengah selama ini.

Ketiga pertemuan diakhiri dengan penyerahan cendera mata dari LSF RI kepada masing-masing [pemangku kepentingan](#). @ [Lsf](#) [Roseri Rosdy Putri](#)

VISITASI KE PULAU BALI MENJALIN KETERSAMBUNGAN

Kegiatan visitasi Lembaga Sensor Film (LSF) ke daerah pada awal 2024 sebagai upaya menjalin ketersambungan LSF dengan *stake holder* (pemangku kepentingan) di daerah. Pada 4-6 Maret 2024, LSF mengunjungi pemangku kepentingan, antara lain Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), para eksibitor (televisi dan bioskop), dan institusi pemerintah daerah sebagai penentu kebijakan.

Tim LSF – Dr. Ervan Ismail (Wakil Ketua LSF), Dr. Ahmad Yani Basuki (Ketua Komisi II), dan Kuat Prihatin (Ketua Sub Komisi Penelitian dan Pengkajian), didampingi Sekretaris LSF Sanggupri dan staf sekretariat LSF (Mahdi dan Muhasyim).

Bioskop XXI Bali

Di Bioskop XXI, dalam obrolan dengan Nando, Manager Area Bioskop XXI Bali, tim visitasi LSF menjelaskan tugas dan fungsi LSF.

Implementasi dari kerja sama tersebut, di antaranya, pemasangan Maskot GNBSM dan pemutaran *jingle* LSF tentang pentingnya menonton film sesuai usia, termasuk di bioskop. Nando, mewakili pengelola bioskop, menyatakan pihaknya sangat mendukung dan siap berkontribusi dalam program GNBSM.

Menurut Nando, pihaknya selalu mengingatkan penonton yang membeli tiket film yang tidak sesuai dengan usia. Bahkan di lobi bioskop sudah terpampang poster imbauan menonton film sesuai usia. “Yang menjadi kendala, apabila penonton membeli tiket melalui *online*, agak sulit mengontrol,” ujar Nando.

KPID Bali

Tim visitasi juga mengunjungi kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Bali, diterima langsung oleh Ketua KPID I Gede Agus Astapa bersama dua komisioner, I Gusti Agung Gede Agung Widiana Kepakisan dan Ida Bagus Gde Yogi Jenana Putra.

Wakil Ketua LSF Dr. Ervan Ismail menyampaikan, antara LSF dan KPID memiliki tugas yang sama, melindungi masyarakat dari pengaruh negatif tontonan.

Karena itu perlu ada konektivitas antara LSF dan Komisi Penyiaran dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Disampaikan juga, LSF saat ini telah melakukan inovasi di bidang layanan dengan memberikan layanan secara daring melalui aplikasi E-Sias.



Dengan cara itu, lebih memudahkan masyarakat dalam mengurus penyensoran dan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) dalam waktu sehari. LSF juga memberikan apresiasi kepada KPID Bali yang sudah melakukan tugas dan fungsinya dengan maksimal.

Dalam sambutannya, Ketua KPID Bali Agus Astapa berterima kasih atas kunjungan LSF, sekaligus mendapatkan pencerahan mengenai tugas dan fungsi LSF yang sangat penting dalam menciptakan siaran audiovisual yang sehat dan mencerahkan masyarakat.

Bali TV

Nyoman dari Bali TV, memberikan apresiasi atas kunjungan LSF. Ia mengatakan, pelaku penyiaran harus dekat dengan LSF. "Dan ini kesempatan pertama kami dapat bertemu langsung dengan LSF yang selama ini hanya diketahui melalui media," ujar Nyoman.

Dari pertemuan itu, mereka paham, menyensor itu mudah dan murah. "Terlebih dengan pendaftaran penyensoran secara daring, proses sensor menjadi semakin cepat," ujar Nyoman. @Lsf Kuat Prihatin

"FENOMENA FILM NASIONAL DI MATA LSF"

Talkshow di iNews TV Pontianak



Dipandu host Galih Wahyudi dari iNewsTV Pontianak (Kalimantan Barat), dua anggota Lembaga Sensor Film (LSF) RI tampil sebagai narasumber dalam dialog bertajuk "Fenomena Film Nasional di Mata LSF".

Dalam *talkshow* yang ditayangkan Sabtu pagi 16 Maret 2024 itu, Dr. Nasrullah, M.A (Ketua Komisi I Bidang Penyensoran LSF) dan Noorca M. Massardi (Ketua Subkomisi Dialog LSF), antara lain menjelaskan tentang tugas dan fungsi LSF serta keturutsertaan LSF dalam mengembangkan industri perfilman nasional.

Bukan Pembatasan

Ihwal keberadaan LSF yang dianggap mematikan kreativitas para sineas, Noorca M. Massardi menjelaskan bahwa sensor bukan "pembatasan," melainkan "perbatasan" antara ruang privat dan ruang publik.

"Ketika masih berada di ruang privat, film adalah milik mutlak pembuatnya yang bebas memuat kandungan apa saja. Namun, ketika hendak ditayangkan di ruang publik, dipertunjukkan di khalayak umum – baik di bioskop, stasiun televisi, di jaringan teknologi informatika, termasuk media sosial – sebuah karya film akan berhadapan dengan pelbagai

rambu hukum, peraturan, dan perundang-undangan," ujar Noorca.

Nah, di situlah peran LSF, sebagai satu-satunya lembaga negara independen, yang ditugasi negara melakukan penyensoran. Yakni, meneliti dan menilai film dan iklan film, terkandung hal-hal yang sensitif atau tidak. Antara lain pornografi, kekerasan, sadisme, perjudian, penyalahgunaan narkoba, minuman keras, SARA, dan merendahkan harkat martabat manusia.

"Namun, dengan paradigma barunya, LSF tidak lagi melakukan pemotongan adegan, tetapi menentukan penggolongan atau klasifikasi usia. Film atau iklan film tertentu dapat digolongkan untuk penonton semua umur, 13 tahun ke atas, 17 tahun ke atas, atau 21 tahun ke atas. Penggolongan usia tersebut dicantumkan di dalam Surat Tanda Lulus Sensor (STLS), yang merupakan produk hukum," jelas Noorca.

Sebagai produk hukum, STLS tidak hanya melindungi masyarakat dari dampak yang ditimbulkan oleh film atau iklan film. Namun, juga melindungi pemilik film atau sineas, dari pelbagai tuntutan hukum dan masyarakat, termasuk melindungi hak-hak atas karya intelektual dari film tersebut. "Jadi, melalui pemberian STLS, negara hadir menjamin dan melindungi kepastian hukum atas film tersebut sebagai karya seni dan produk industri," ujar Noorca.

Tetap dan Independen

Dr. Nasrullah sebagai Ketua Komisi I Bidang Penyensoran menjelaskan tentang proses dan mekanisme penyensoran, serta tugas dan fungsi LSF. "Lembaga Sensor Film adalah lembaga negara yang bersifat tetap dan independen yang berkedudukan di ibu kota negara," ujar Dr. Nasrullah.

Anggotanya terdiri 17 orang, terdiri 12 orang mewakili masyarakat dan 5 orang mewakili kementerian. "Tugas Anggota LSF ada dua, yakni menilai film dan iklan film sebelum dipertunjukkan ke khalayak ramai, dan menilai film dan iklan film dari aspek tema, judul, adegan visual, dialog monolog, suara,

dan teks terjemahan," urai Nasrullah. Selain itu, kata Nasrullah, LSF juga memantau hasil penyensoran. Hasil kerja LSF dilaporkan kepada Presiden RI melalui Mendikbudristek RI.

Gerakan Nasional

Dr. Nasrullah juga menjelaskan tentang Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM) yang selama ini dikampanyekan LSF.

"Masyarakat mendapatkan film dari pelbagai macam saluran, seperti bioskop, televisi, internet, dan lain-lain. LSF memandang fenomena itu merupakan fenomena luar biasa. Oleh karena itu, LSF harus memberikan edukasi kepada masyarakat untuk dapat memilah dan memilih tontonan sesuai klasifikasi usia. Karena film yang baik adalah film yang ditonton sesuai usia penontonnya," ujar Nasrullah.

Melalui GNBSM, LSF berharap masyarakat memiliki kemampuan sendiri untuk menonton tayangan sesuai klasifikasi usia. "LSF hanya bisa berikhtiar dan berusaha untuk mengedukasi masyarakat agar memerhatikan film dengan kode klasifikasi usia SU, 13+, 17+, dan 21+," ujar Nasrullah.

Bahkan terkait peringatan Hari Film Nasional 30 Maret 2024, Nasrullah menyampaikan bahwa film bisa menjadi media pendidikan buat masyarakat. "Industri film juga bisa meningkatkan kesejahteraan, dan mencerdaskan anak bangsa. Karena itulah saya mengimbau masyarakat untuk selalu memilah dan memilih film sesuai klasifikasi usia SU, 13+, 17+, 21+," ujar Nasrullah.

Noorca memberi gambaran, penduduk Indonesia kini 275 juta jiwa. "Yang dapat menonton film melalui bioskop, televisi, jaringan teknologi informatika, dan media sosial sekitar 200 juta orang. Sementara anggota LSF hanya 17 orang. Karena itulah, dalam menghadapi badai tontonan, LSF wajib mengingatkan masyarakat melalui edukasi dan literasi ihwal pentingnya Budaya Sensor Mandiri: bijak memilah dan memilih tontonan sesuai klasifikasi usia," ujar Noorca. @Lsf Sari Winoto



Dialog Pakar: **MENGGAJI KEKAYAAN MAKNA DI BALIK LAYAR**

Dialog Pakar – program berkala Lembaga Sensor Film (LSF) RI – pada 14 Maret 2024 menghadirkan penulis skenario, Lintang Pramudya Wardani. Tema yang ia bawa, “Membaca Film dari Sudut Pandang Penulis Skenario Film”.

Ketika membuka acara yang berlangsung di Hotel Century Park, Jakarta itu, Ketua LSF RI Rommy Fibri Hardiyanto mengatakan, penyelenggaraan Dialog Pakar sebagai bukti keseriusan LSF dalam meningkatkan kualitas Tenaga Sensor (TS) LSF.

“Sinergi antara teori dan praktik menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas penilaian sebuah tayangan. Dengan memahami proses kreatif di balik layar, tenaga sensor dapat memberikan penilaian yang lebih akurat dan cermat,” ujar Ketua LSF.

Seperti Bangunan

Mengawali diskusi yang dipandu dua anggota LSF – Tri Widyastuti (Wiwid) dan Joseph Samuel Krishna – itu, Wiwid yang juga dosen di IKJ menjelaskan, “Film seperti bangunan, dan pada bangunan

itu ada desain, struktur, yang dibuat oleh arsiteknya.” Wiwid mengingatkan, tugas TS tak hanya menikmati, tapi juga harus menilai dan meneliti film.

Sebagai pembicara, Lintang Pramudya Wardani menguraikan proses kreatif dari ide awal hingga skenario final. Penulis skenario yang berpengalaman lebih dua dekade ini, mengungkapkan pentingnya melihat film sebagai karya tulis yang bermakna sekaligus menghibur.

Pada salah satu bagian uraiannya, juara Lomba Naskah Sinetron Dewan Kesenian Jakarta 1999/2000 ini menjelaskan, kesulitan pada proses kreatif dimulai dari penentuan karakter suatu cerita, karena adanya kemungkinan perbedaan prioritas antara produser dengan pembuat film. “Guru kami, Pak Sumarjono almarhum, pernah mengatakan bahwa penonton tidak pernah salah, tetapi siapa penontonnya,” ujar Lintang, tamatan Fakultas Film dan Televisi IKJ (1994).



Lintang, yang pada 2021 menyelesaikan gelar MA di IKJ, juga menjelaskan pentingnya "*universe*" dalam sebuah cerita. Terutama untuk membantu penonton agar lebih memahami sebab-akibat yang terjadi di sepanjang cerita. "Jadi, karya tidak hanya menceritakan cerita. Dunia di sekitar tokoh harus dibangun sehingga cerita menjadi meyakinkan," jelas pemenang "Penulis Skenario Terpuji Film Televisi" dalam Festival Film Bandung (2017) ini.

Selain itu, kata kelahiran Surabaya, 1 Februari 1977 ini, sebuah karakter harus menumbuhkan rasa empati penonton sejak awal cerita. "Hal itu penting bagi penonton untuk bisa memahami arah hidup si karakter," jelas salah satu penerima Piala Vidia sebagai Penulis Skenario Terbaik dalam Festival Sinetron Indonesia (2021) ini.

TS Bertanya

Penjelasan Lintang, mengundang banyak pertanyaan dari para tenaga sensor. Antara lain Carla, si penggemar film Korea, menanyakan, mengapa film bertema sejarah di Indonesia harus berkaitan dengan tokoh pahlawan. "Menurut referensi saya, ada film bertemakan sejarah yang dipotret dari sudut pandang rakyat sipil biasa," ujar Carla.

Lintang mengakui, "Inilah kesempatan yang saya yakin ditunggu oleh semua penulis skenario. Sayangnya, kita belum mendapat kesempatan itu. Mungkin suatu hari nanti akan ada dan saya sangat berharap."

Pertanyaan menarik juga dari Niken, yang menanyakan tentang bagaimana membuat karakter yang dinamis. Lintang menjawab, "Caranya hanya, buatlah karakter yang tidak sempurna. Ketidaksempurnaan itulah yang menjadikannya lebih manusiawi dan penonton akan menerima adanya perubahan karakter itu."

Sementara Nahendra menanyakan, "Bagaimana merancang pembabakan dalam sebuah series?" Lintang menjelaskan, "Tidak ada aturan pasti. Ada rumah produksi yang meminta konsep satu *season full*, ada juga yang langsung sampai *season* berikutnya. Yang jelas per episode harus ada konsep pembabakannya."

Bagi para tenaga sensor LSF, diskusi pakar tersebut menjadi materi penting dalam pengembangan kualitas penyensoran.

Semoga dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia skenario film, LSF RI dapat terus menjaga keberlangsungan industri perfilman Indonesia dengan menghasilkan penilaian yang lebih berkualitas. @Lsf/Arafat

Waspada! 'Tamu Asing' Anak-Anak Kita:

BIJAKLAH MEMILAH DAN MEMILIH TONTONAN



Suhartini (Tenaga Sensor)

Dalam diskusi bersama pakar yang diselenggarakan LSF bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) belum lama ini, Wakil Ketua KPAI, Dr.Jasra Putra,S.Fil.I, M.Pd., menyatakan, banyak dampak yang ditimbulkan akibat tontonan tidak sesuai usia.

Hal itu dilihat dari kasus-kasus yang menimpa anak-anak. Publik dikejutkan antara lain dengan kasus pembunuhan yang dilakukan anak usia 15 tahun terhadap anak usia 5 tahun. Pelaku mengaku melakukan pembunuhan karena terinspirasi sebuah film yang ia tonton. Di salah satu rumah sakit jiwa yang ada di Bogor, puluhan anak dirawat karena kecanduan gadget.

Tentunya kita masih ingat, berita mengejutkan pada tahun 2014, sebanyak 120 anak di Sukabumi menjadi korban sodomi Emon. Bahkan sebelum melakukan tindakan tersebut, terlebih dahulu mengajak korbannya menonton video porno.

Mengejutkan

Hasil survei Komisi Nasional (KOMNAS) Perlindungan Anak tentang perilaku seksual remaja tingkat SMP dan SMU, sebanyak 93,7 % remaja SMP dan SMU pernah melakukan ciuman, *petting*, dan oral seks. Sekitar 62,7 % remaja SMP dan SMU tidak perawan, 21,2 % remaja SMU pernah aborsi, dan yang mengejutkan 97 % remaja SMP dan SMA pernah menonton film porno.

Menurut data Google, dalam survei terbarunya, jumlah ponsel aktif di Indonesia saat ini mencapai 354 juta perangkat. *Think Tech, Rise of Foldables: The Next Big Thing in Smartphone*. Angka tersebut dihitung berdasarkan jumlah ponsel yang terkoneksi internet (*celluler mobile connections*) yang dipublikasikan Data Reportal, Januari 2023. Menurut data tersebut, jumlah ponsel aktif di Indonesia, melampaui total penduduk di Indonesia secara keseluruhan. Sebab, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia hanya mencapai 278,69 juta jiwa pada pertengahan 2023. Artinya, satu orang kemungkinan menggunakan lebih dari satu ponsel. (sumber: *Kompas*)

Sementara menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat, pada 2022, ada 67,88 % penduduk Indonesia berusia 5 tahun ke atas yang sudah memiliki ponsel. Jumlah tersebut terus meningkat. Pada tahun 2021 masih berkisar 65,87%. Pada 2022, secara nasional, anak laki-laki usia 5 tahun ke atas, yang memiliki ponsel mencapai 72,76% dan perempuan 62,9%. Anak laki-laki yang mengakses internet sebanyak 69,39%, sementara anak perempuan 63,53%. (sumber: *databoks.com*)

Rupanya ponsel merupakan fasilitas yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya. Data dan angka tersebut telah menunjukkan fasilitas yang diberikan orang tua, membuat anak mengetahui dunia lewat maya, sebuah dunia yang terkoneksi secara luas melalui



Anak - anak menggunakan smart phone tanpa pengawasan orang tua

media elektronik dan jaringan komputer yang sangat luas tanpa batas. Sekali dunia itu dibuka, banyak tamu yang datang menghampiri anak kita setiap hari. Banyak informasi yang mereka terima dari 'tamu asing' yang dilihat dan ditonton lepas tanpa batas.

Sangat Lemah

Anak, memiliki daya tampung informasi yang sangat lemah, tanpa mampu memilah yang baik dan buruk. Karena tidak mampu memilah, semua yang dilihat dan ditonton seperti nyata sehingga mereka menirunya. Menurutahlipsikologi, Gestalt, perkembangan kognitif mencakup kegiatan mental dan otak. Aktivitas mental, berpikir, dan menganalisis, akan membentuk konsep menyelesaikan masalah. Anak yang menerima informasi, akan berpikir untuk melakukan tindakan. Salah satu perkembangan kognitif anak adalah keinginan meniru apa yang telah dilihat dan dikaguminya.

Menurut W.A.Gerungan, psikolog sosial, imitasi atau meniru, tidak berlangsung secara otomatis, tetapi dipengaruhi sikap menerima dan mengagumi terhadap apa

yang akan ditiru. Dengan terus-menerus menerima informasi yang menimbulkan rasa penasaran, anak-anak akan segera bertindak sesuai yang dilihat, tanpa berpikir panjang tentang dampak yang akan terjadi. Informasi dari internet yang masuk tanpa seleksi, tentunya akan berpengaruh buruk bagi anak-anak yang menerima informasi yang tidak sesuai dengan usia.

Begitu banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh tayangan film dengan konten pornografi dan kekerasan, begitu banyak pula media yang menyajikan tontonan pornografi dan kekerasan, maka wajarlah kita harus membentengi diri dan keluarga kita dari pengaruh negatif film.

Memilah dan Memilih Tontonan

Lembaga Sensor Film (LSF), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tidak mungkin dapat sepenuhnya mengawasi permasalahan konten yang tak layak disiarkan secara bebas.

Pemerintah melalui lembaga negara bekerja sama dari hulu ke hilir, berupaya mencegah

masyarakat menayangkan konten-konten yang tidak baik. LSF hanya dapat menyarankan untuk melakukan sensor mandiri, setelah mengeluarkan Surat Tanda Lulus Sensor dengan klasifikasi usia yang pantas untuk penonton. Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM) terus digalakkan untuk meminimalisasi dampak negatif tontonan.

Kementerian komunikasi dan informatika (Kominfo) dengan wewenangnya, menutup 1000 situs pornografi, lalu muncul kembali 2000 situs yang sama tanpa dapat dicegah. KPI mengeluarkan surat teguran yang tak sesuai jam tayang, sementara televisi menyiarkan acara berdasarkan ranting dan selera penonton. Ketiga lembaga tersebut tidak menjadi jaminan anak-anak dan keluarga kita akan aman dengan serangan pornografi dan kekerasan yang ada. Karena itu, orang tua harus membantu mensterilkan informasi yang masuk ke dalam rumah. Bagaimana mensterilkan informasi tersebut, adalah dengan cara mendampingi anak-anak dalam mengakses informasi.

Mari dampingi anak-anak kita, keluarga kita, dari pengaruh negatif film yang terus-menerus terbuka lebar seiring dengan kemajuan zaman. Jangan biarkan anak-anak kita menerima tamu tanpa sepengetahuan orang tua. Tamu yang datang karena fasilitas yang telah disediakan, tanpa kita sadari akan mengajak mereka – anak dan keluarga kita – mengikuti pesan yang menjadi monolog dalam hati mereka karena tidak ada pendampingan dan penjelasan .

Mendampingi anak dalam memilih film, memperhatikan fasilitas tersedia yang tidak sesuai dengan usia, serta tidak membiarkan anak berdialog dengan diri sendiri sambil menerka-nerka isi film yang tidak sesuai dengan tontonannya.

Dengan demikian akan melahirkan kebaikan-kebaikan bagi anak dan keluarga. Kebaikan keluarga akan berpengaruh pada kebaikan masyarakat, dan kebaikan masyarakat akan berpengaruh pada kebaikan negara. @Lsf



Anak - anak nonton TV tanpa didampingi orang tua

PENYANYI POP DALAM ARUS POLITIK NEGERINYA

“ONE LOVE” BOB MARLEY



Arturo Gunapriatna P (Anggota LSF)

Penyanyi pop dalam arus politik tentunya kita di Indonesia mengenal Iwan Fals, yang lagu-lagunya menjadi sebuah perlawanan pada situasi negara, fenomena sosial, sehingga dianggap penyanyi yang menyuarakan kritik sosial.

Kita kenal lagu “Oemar Bakri” sehingga menjadi ikon sosial kelas pegawai negeri, dan puncaknya ketika reformasi 1998. Lagu “Bento” dan “Bongkar” yang dinyanyikan Iwan bersama Kantata Takwa menjadi semacam simbol perlawanan pada kemapanan rezim orde baru Soeharto.

Dunia juga punya tokoh penyanyi pop beraliran reggae, yaitu Bob Marley dari Jamaika – negara kecil di Kepulauan Karibia, Amerika Utara. Pada pertengahan bulan Februari 2024, film biopik *Bob Marley: One Love* tayang di Bioskop XXI seluruh Indonesia.

Film yang ditulis sang sutradara, Reinaldo Marcus Green, bersama Terence Winter, Frank E. Flowers, dan Zach Baylin tersebut berstruktur naratif berjenjang. Dimulai dengan suasana surealistik idiomatik, menggambarkan anak keluar dari perkebunan tebu, lari menuju ke kamera, lalu tiba-tiba kebun tebu terbakar.

Sebuah pembukaan film yang sangat memancing pertanyaan kita tentang sejarah Jamaika, sebuah negara koloni Inggris penghasil tebu, yang pascaperang dunia kedua mulai melemah. Suasana itu sekaligus menggambarkan gejolak ketika tokoh Bob Marley (Kingsley Ben-Adir) menjalani karier sebagai penyanyi yang menjadi sangat mendunia, berbarengan dengan situasi kekerasan politik saat itu.

Cerita biopik itu tidak dikemas dengan struktur naratif linier biasa, tapi berjenjang antara masa suksesnya, masa kecil, dan masa mudanya. Film dimulai dengan masa kecil Bob Marley dengan ibunya, menangkap situasi kepedihan ibu dari anak indo (bapak Inggris dan ibu Jamaika) itu.

Lalu meloncat ke persiapan konser amal Bob Marley dengan bandnya The Wailer – yang sudah terkenal pada awal 1970-an – berbarengan dengan situasi gonjang-



Bob Marley



Jacob saat konser pada tahun 1980

Informasi latar belakang

Nama lahir	Roberth nesta Marley
Nama lain	Tuff Gong
Lahir	6 Februari 1945  Nine Mile, Saint Ann, Koloni Jamaika
Meninggal	11 Mei 1981 (umur 36)  Miami, Florida, Amerika Serikat
Genre	reggae, ska, rocksteady
Pekerjaan	penulis lagu-penyanyi, musikus, gitaris, aktivis
Instrumen	Vokal, gitar, piano, saxophone, harmonika, perkusi, terompet
Tahun aktif	1962 – 1981
Label	Beverley's, Studio One, Wail'n Soul'm, JAD, Upsetter, Tuff Gong, Island
Artis terkait	Bob Marley & The Wailers

ganjing politik pergantian rezim dari kekuasaan Inggris ke pemerintahan baru. Persaingan antara calon penguasa baru Jamaika mengkhawatirkan konser tersebut ditanggung salah satu kelompok penguasa.

Era peralihan dari Inggris ke pemerintahan baru Jamaika, penuh kekerasan karena para politikus juga memanfaatkan kelompok geng kriminal sehingga kekerasan kerap terjadi. Penembakan antargeng di jalan, yang disaksikan anak-anak Bob Marley ketika ayahnya bermain bola, membuat anak-anak khawatir. Lalu Bob Marley menyanyikan lagu hitnya "Don't Worry Cause Everything Could be Alright".

Memang film biopik ini tidak terjebak menjadi film musikal, tapi ada beberapa hitnya yang terkenal muncul dalam film itu, memperkuat pesan filmnya. Puncak kekerasan yang dihadapi Bob Marley, ketika rumahnya didatangi dua pemuda, menembak dirinya, temannya Don Taylor (Antony Welsh), dan istrinya Rita (Ishana Lynch). Beruntung Bob dan istrinya tidak mengalami cedera yang serius. Dengan keberaniannya, Bob bersama istrinya, meneruskan pertunjukan konser amal itu.

Dimulai dengan penuh traumatik, berlanjut dengan histeria superstar gaya Bob Marley, menghadapi masanya yang antusias menyuarakan perdamaian. Setelah konser berjalan aman, Bob Marley dan bandnya mengungsi, dari negaranya menuju Inggris. Sementara istri dan anak-anaknya mengungsi ke Amerika.

Di Inggris, Bob Marley tambah populer dengan musik aliran reggae. Tidak hanya di negaranya, tapi di mancanegara, yang dimulai dari hitnya "Exodus". Lagu yang terinspirasi dari ayat di Injil itu, mendapatkan piringan platinum – penghargaan tertinggi untuk penjualan album musik.

Namun, kepopuleran yang mendunia, tidak membuat Bob Marley terjebak dengan sindrom popularitas. Dia tetap menjadi sosok *family man*. Sebagai musisi yang sukses dengan pergaulan selebritas, membuat cemburu istrinya, tapi friksi keluarga melahirkan lagu "No Woman No Cry".



Dia juga musisi seniman yang terus menginovasi musik reggaenya dengan unsur-unsur kebaruan sehingga penggemar reggae menjadikannya *trend look* baru dalam budaya populer. Dengan gaya rambut gimpal, ganja, serta warna pakaian dan topi merah-kuning-hijau – identitas bendera Ethiopia – yang dianggap kaum rastafarian (penyebutan untuk fans reggae Jamaika) sebagai negara tertua di Afrika yang tak pernah terjajah, dengan pimpinan Kaisar Haile Selassie.

Dalam film, menjadi penutup film, Bob Marley menuju keabadian. Bob Marley dalam film memang tergambar sebagai seniman musik yang sangat benci dengan kekerasan politik di negerinya, yang juga kekerasan di dunia.

Perjalanan Bob Marley pada awal '70-an sampai awal '80-an, memang dibarengi kekacauan perang antarnegara, khususnya sebagian negara Amerika Latin dan Afrika. Sehingga seruan perdamaian dari lagu-lagu reggae Bob Marley memberi perlawanan pada orang-orang antiperang. Hampir semua tur Eropa dan Amerika terbilang sukses, karena membawakan perdamaian dalam lagu-lagunya, seperti dalam salah satu lirik lagunya *One Love*.

One Love! One Heart!

Let's get together and feel alright

Hear the children crying (One Love!)

Hear the children crying (One Heart!)

Saying: give thanks and praise to the Lord and I will feel alright

Saying: let's get together and feel alright. Wo wo-wo wo-wo!



Lagu dengan lirik seperti itu, sepertinya masih relevan disuarakan pada era sekarang, karena peperangan masih terjadi di mana-mana di belahan bumi ini. Sampai saat ini, Bob Marley dianggap pelopor genre musik reggae, yang masih diteruskan oleh yang muda-muda generasi Jamaika, juga anak-anaknya.

Bob Marley, pejuang perdamaian dalam karya-karyanya, yang membuat politik di Jamaika berjalan damai, juga memunculkan gerakan perdamaian di negeri Afrika dan Amerika Latin yang berkonflik. Bob Marley, yang pernah menjadi korban politik, sampai ada yang mencoba menembak. Namun, ternyata ajalnya harus selesai di tangan kanker kulit yang ia diidapnya.

Bob Marley meninggal pada usia relatif muda, 36 tahun (Februari 1945 – Mei 1981). Penggambaran kematian tidak menjadi melodramatik, tapi menuntaskan gambaran metaforis yang dari awal film dimunculkan. Seorang anak yang berlari di ladang tebu, disusul kuda ditunggangi lelaki gagah, yang ternyata wajah Haile Selassie – raja Ethiopia yang dianggap pemimpin atau nabinya kaum rastafarian di Jamaika. @Lsf

(Awal Ramadhan 2024)

BULAN JANUARI 2024



TELEVISI

NASIONAL	: 2.277
IMPOR	: 787
JUMLAH	: 3.064
PERSENTASE	: 96 %

LAYAR LEBAR

NASIONAL	: 27
IMPOR	: 17
JUMLAH	: 44
PERSENTASE	: 1 %



JARINGAN INFORMATIKA DAN MEDIA LAINNYA

NASIONAL	: 68
IMPOR	: 29
JUMLAH	: 97
PERSENTASE	: 3 %



BULAN FEBRUARI 2024



LAYAR LEBAR

NASIONAL	: 19
IMPOR	: 14
JUMLAH	: 33
PERSENTASE	: 1 %



TELEVISI

NASIONAL	: 2.048
IMPOR	: 1.810
JUMLAH	: 3.858
PERSENTASE	: 95 %



JARINGAN INFORMATIKA DAN MEDIA LAINNYA

NASIONAL	: 111
IMPOR	: 59
JUMLAH	: 170
PERSENTASE	: 4 %

BULAN MARET 2024



TELEVISI

NASIONAL	: 2.406
IMPOR	: 1.422
JUMLAH	: 3.828
PERSentase	: 96 %

LAYAR LEBAR

NASIONAL	: 25
IMPOR	: 19
JUMLAH	: 44
PERSentase	: 1 %

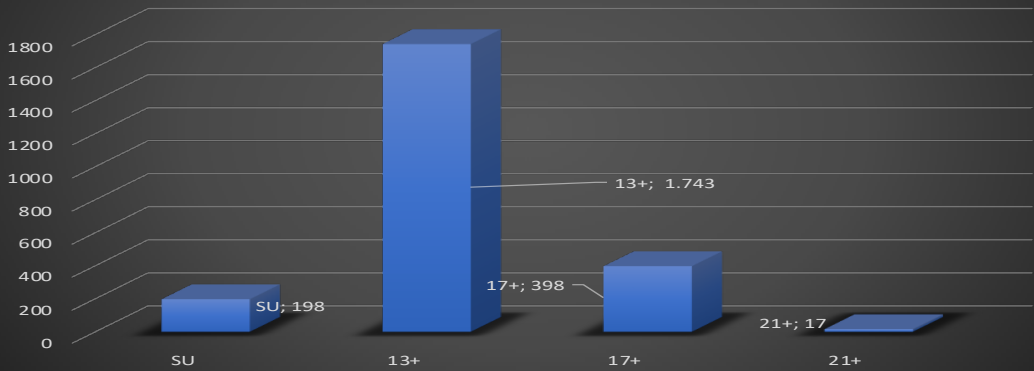


JARINGAN INFORMATIKA DAN MEDIA LAINNYA

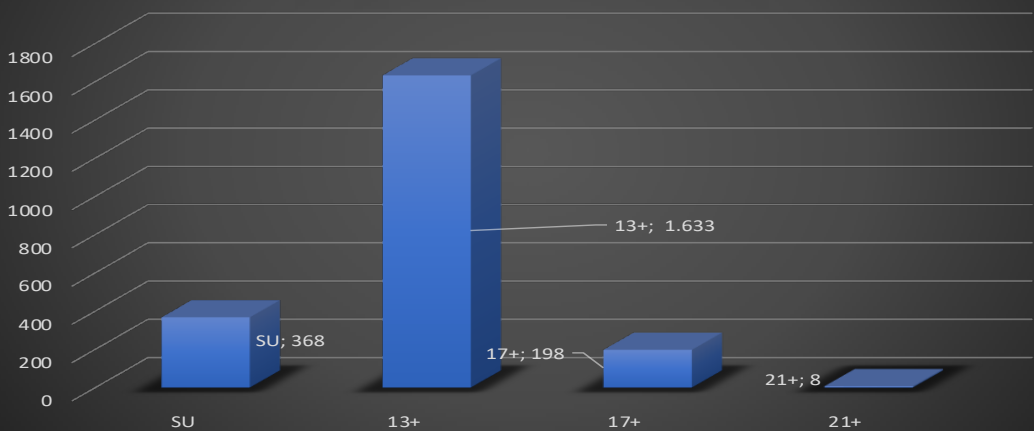
NASIONAL	: 78
IMPOR	: 20
JUMLAH	: 98
PERSentase	: 3 %



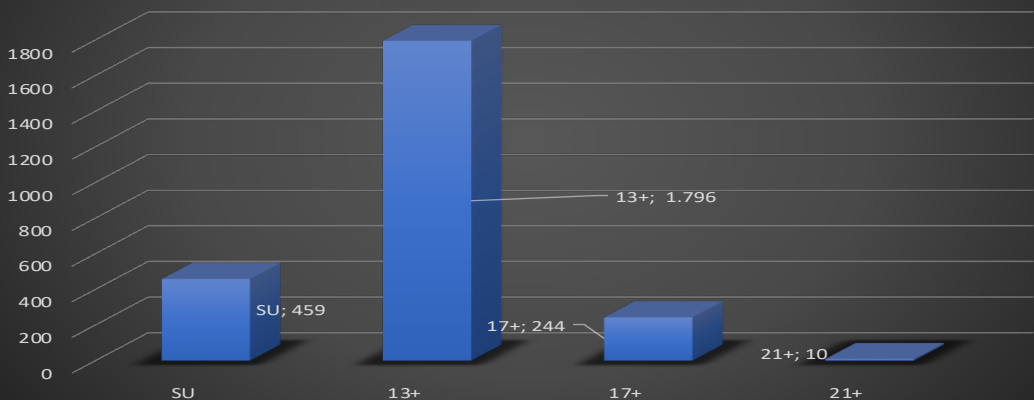
**DIAGRAM DATA LULUS SENSOR KATEGORI
PENGGOLOLONGAN USIA
1 - 31 JANUARI 2024**



**DIAGRAM DATA LULUS SENSOR KATEGORI
PENGGOLOLONGAN USIA
1 - 29 FEBRUARI 2024**



**DIAGRAM DATA LULUS SENSOR KATEGORI
PENGGOLOLONGAN USIA
1 - 31 MARET 2024**





**TIDAK SEMUA TAYANGAN BAIK
UNTUK ANAK KITA**

**"MARI DAMPINGI ANAK
KITA SAAT MENONTON"**

#sahabatsensormandiri

Lembaga sensor terbaik adalah keluarga

Film yang baik dapat menghibur sekaligus mendidik. Bimbingan orang tua diperlukan agar anak mampu memilih film sesuai usia.

Sensor mandiri. Demi generasi kini dan nanti.



LEMBAGA SENSOR FILM
REPUBLIK INDONESIA

SU

UNTUK PENONTON SEMUA UMUR

Tidak mempertontonkan adegan kekerasan, perilaku atau situasi membahayakan, horor, perselingkuhan, bunuh diri, perjudian, dan penggunaan narkoba



13+

UNTUK PENONTON USIA 13 TAHUN ATAU LEBIH

Tidak menampilkan adegan berbahaya dan pergaulan bebas antar manusia bertlainan jenis maupun sesama jenis



17+

UNTUK PENONTON USIA 17 TAHUN ATAU LEBIH

Berkaitan dengan seksualitas atau kekerasan yang disajikan secara proporsional dan/atau tidak menampilkan sadisme



21+

UNTUK PENONTON USIA 21 TAHUN ATAU LEBIH

Judul, tema, adegan visual, dan/atau dialog dan/atau monolog yang ditujukan untuk orang dewasa





LEMBAGA SENSOR FILM
REPUBLIK INDONESIA



#SAHABATSENSORMANDIRI
"TONTONLAH SESUAI USIA"

ISSN 2962-956X



9 772962 956008



www.lsf.go.id



Lembaga Sensor Film Republik Indonesia



@lsf_ri



@lsf_ri



@lsf_ri



@lembagasensorfilmri9653